



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG**

TENTANG

**PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat – Nya maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk Kota Semarang dapat diselesaikan dengan baik. Dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas dalam menjalankan aktivitas dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*, dengan kerjasama serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) maka Naskah Akademik ini dapat terselesaikan.

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah, sangat diperlukan adanya Naskah Akademik sebagai bahan masukan, bahan perbandingan, dan bahan acuan dalam proses perencanaan pembentukan Perda Kabupaten/Kota karena sebagai hasil penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, Naskah Akademik berfungsi penting dalam rangka menciptakan suatu Perda Kabupaten/Kota yang baik dan berkualitas.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyajian sampai dengan penyajian Naskah Akademik ini secara utuh. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang ada di dalam Naskah Akademik ini, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun akan bermanfaat bagi kesempurnaan Naskah Akademik ini.

Kemudian atas nama Tim Penyusun, kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian Naskah Akademik ini. Semoga hasil kerja penyusunan Naskah Akademik ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan pemangku kepentingan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Semarang , Oktober 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	I
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Identifikasi Masalah	I-7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	I-9
1.4. Metode	I-9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
2.1. Kajian Teoritis	II-1
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik	II-27
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	II-29
2.4. Kajian Terhadap Implikasi	II-65
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT	III-1
3.1. Dasar Hukum	III-1
3.2. Analisis Pengembangan Kebutuhan Peraturan Daerah	III-28
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
4.1. Landasan Filosofis	IV-1
4.2. Landasan Sosiologis	IV-2
4.3. Landasan Yuridis	IV-5

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN** **V-1**

5.1. Sasaran Pengaturan V-1

5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan V-2

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan V-3

VI-1

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan VI-1

6.2. Saran VI-2

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Baku Mutu Air Limbah Domestik	II-10
Tabel 2.2.	Ukuran Tangki Septik Dengan Periode Pengurasan 3 Tahun	II-16
Tabel 2.3.	Alternatif Bahan Bangunan Sesuai Sni Yang Berlaku Untuk Tangki Septik	II-17
Tabel 2.4.	Ukuran Bidang Resapan/Kolam Sanita	II-17
Tabel 2.5.	Beberapa Contoh Penyakit Menular Bawaan Air	II-23
Tabel 2.6.	Luas Wilayah Kota Semarang	II-32
Tabel 2.7.	Pembagian Wilayah Pengembangan Kota Semarang	II-34
Tabel 2.8.	Topografi Wilayah Kota Semarang	II-38
Tabel 2.9.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	II-40
Tabel 2.10.	Visi dan Misi Prioritas Kota Semarang	II-44
Tabel 2.11.	Prosentase Penduduk Terlayani Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Semarang	II-45
Tabel 2.12.	Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kota Semarang Tahun 2018 – 2022	II-45
Tabel 2.13.	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Kota Semarang	II-47
Tabel 2.14.	Alternatif Operator SPALDT Skala Kota	II-51
Tabel 2.15.	Realisasi Pendanaan Berkaitan dengan Sanitasi dari APBD Kota Semarang Tahun 2015-2019	II-56
Tabel 2.16.	Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kota Semarang Untuk Kebutuhan Belanja Sanitasi Air Limbah Tahun 2021 dan 2022	II-57
Tabel 2.17.	Kondisi Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik	II-58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Urusan Air Limbah	III-6
Tabel 3.2.	Baku Mutu Air Limbah DOMestik	III-16
Tabel 3.3.	Kegiatan Pelayanan SPALD dengan Kualitas Pelayanan Akses Dasar	III-20
Tabel 3.4.	Kegiatan Pelayanan SPALD dengan Kualitas Pelayanan Akses Aman	III-20
Tabel 3.5	Kegiatan Pelayanan SPALT dengan Kualitas Pelayanan Akses Aman	III-21
Tabel 5.1.	Ketentuan Umum	V-3
Tabel 5.2.	Materi Jagkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Dalam Ranperda	V-17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur Pemikiran Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	I-10
Gambar 2.1.	Komposisi Air Limbah Domestik	II-9
Gambar 2.2.	SPALD-T Skala Permukiman	II-14
Gambar 2.3.	Struktur Tanki Septik	II-16
Gambar 2.4.	Kolam Sanita	II-18
Gambar 2.5.	Peta Administratif Kabupaten Semarang	II-31
Gambar 2.6.	Peta Struktur Ruang Kabupaten Semarang	II-36
Gambar 2.7.	SPALD-T Skala Permukiman Kelurahan Tembalang	II-60
Gambar 2.8.	IPLT Kota Semarang	II-63

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini juga sejalan dengan Agenda 2030 mengenai pembangunan berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development*) telah dimulai seiring dengan diakhirinya *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015. Kesepakatan pembangunan baru dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) mendorong pergeseran paradigma ke arah pembangunan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan sesuai asas berkelanjutan (pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup).

"*No One Left Behind*" merupakan jargon baru yang dijunjung *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam merepresentasi jaminan tidak ada satupun yang tertinggal dibelakang. Hingga tahun 2030, akses air minum layak dan sanitasi dasar menjadi salah satu target SDGs yang wajib dipenuhi. Dalam rangka mencapai target tersebut, maka pemerintah daerah juga perlu berkontribusi dalam pencapaian target kinerja tersebut. Kinerja pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyediaan akses air minum layak dan sanitasi dasar kepada masyarakat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana, tetapi juga ditentukan oleh aspek pendanaan, aspek peran masyarakat, aspek kelembagaan dan aspek kepastian regulasi berupa peraturan daerah. Artinya, sampai akhir tahun tersebut setiap masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Tujuan 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) disebutkan "Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Serta Sanitasi yang Berkelanjutan Bagi Semua Orang" yang diuraikan dengan target 1) Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua; 2) Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan; 3) Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang

aman secara global; 4) Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air dan 5) Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.

Pencapaian target tersebut diatas juga sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengamanatkan tersedianya sistem layanan sanitasi yang berkelanjutan melalui peningkatan proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik yang layak menjadi 90% (termasuk 15% akses aman di dalamnya), serta meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola dengan baik menjadi 100% di perkotaan yaitu dengan 80% penanganan dan 20% pengurangan. Dalam rangka pencapaian target RPJMN tersebut diperlukan upaya yang sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah.

Adapun yang dimaksud sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset dengan menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL) atau sistem terpusat. Sedangkan sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhiubung dengan septic tank. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT

Sejalan dengan upaya pencapaian target nasional pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam bidang sanitasi air limbah domestik, skor indikator SPM tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 60 dan skor indikator SPM tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 50 yang kemudian regulasi ini diturunkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Sanitasi merupakan cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik yaitu tanah, air dan udara yang dikelompokkan pengelolaannya menjadi

tiga komponen utama untuk dikelola dengan baik yaitu persampahan, air limbah dan drainase yang sangat berkaitan erat dan dekat dengan penyehatan lingkungan hidup manusia yang berimplikasi pada kesehatan masyarakat dan memiliki manfaat yang sangat luas. Air limbah domestik menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Pengelolaan air limbah di daerah harus didasarkan pada kewenangan yang menjadi urusan daerah tersebut, dimana merujuk pada Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dimana didalamnya terdapat salah satu sub urusan mengenai air limbah. Kewenangan Kabupaten/Kota terkait air limbah adalah **pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota**. Dimana untuk menjalankan kewenangan tersebut diatas, Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang disebutkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Permukiman. Lebih lanjut diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Merujuk pada Surat Keputusan Nomor 74/PL.02.7-PU/3374/KPU-KOT/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 telah menetapkan pasangan Hendi-Ita sebagai Pemenang Pilkada Kota Semarang 2020, dimana Walikota dan Wakil Walikota terpilih akan menyusun RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Visi Kota Semarang Tahun 2021-2025 adalah **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”** dengan misi:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal Yang Berdaya Saing Dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset Dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila.

3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Serta Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Secara Berkeadilan.
4. **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota.**
5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis Dan Menyusun Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika merujuk pada misi tersebut maka terkait dengan pengelolaan air limbah domestik masuk kedalam misi ke empat yakni Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota dimana secara spesifik dalam menjalankan misi tersebut terdapat beberapa program prioritas yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Secara khusus, merujuk pada dokumen Master Plan Air Limbah Domestik Kota Semarang Tahun 2013-2032 disebutkan Visi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Semarang adalah **Membangun Kota Semarang Yang Sehat Secara Berkelanjutan** (*to build a sustainable city & healthy city*), dimana dalam kurun waktu 20 tahun, yakni tahun 2013 sampai dengan tahun 2032 Kota Semarang menjadi kota sehat dan berkelanjutan, yakni terkelolanya produk air limbah domestik maupun air limbah industri dan perkotaan melalui sistem pengelolaan air limbah yang terkendali terpusat (*sewerage system*) juga sistem terkendali setempat (*on site*). Dampak positifnya adalah terciptanya Kota Semarang yang memiliki angka minimal dalam cemaran air limbah pada badan-badan air dalam permukaan tanah, seperti air tanah permukaan, sungai-sungai, kanal-kanal dan air laut pantai. Target jangka panjang tahun 2013-2032 bahwa 80% sistem air limbah di Kota Semarang telah tertangani dengan baik, Salah satu bentuk strategi yang diterapkan adalah dengan 1) Menyusun dan melaksanakan proses legalisasi peraturan daerah Kota Semarang tentang pengelolaan air limbah Kota Semarang. 2) Menyebarluaskan materi peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah keseluruhan masyarakat di Kota Semarang dan di pemerintah daerah kabupaten disekitar Kota Semarang, dalam upaya pengendalian dampak cemaran air limbah yang dapat masuk ke Kota Semarang.

Melihat kondisi geografis dan demografis Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,70 km² Ha secara administratif terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah yang terluas adalah Kecamatan Mijen dengan luas 57,55% sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan

Semarang Selatan dengan luas 5,93%. Secara administratif jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2020 berjumlah 1.685.909 jiwa, terdiri dari 835.138 jiwa (49,54%) penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sejumlah 850.771 jiwa (50,46%). Jika dibandingkan dengan penduduk tahun 2019 (1.674.358 jiwa), sehingga terdapat penambahan sejumlah 11.551 jiwa atau tumbuh sebesar 0,69%. Dari sebaran penduduk per kecamatan dan luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 km², kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Candisari dengan kepadatan penduduk sebesar 12.166 jiwa/km², sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu dengan kepadatan penduduk sebesar 1.071 jiwa/km². Pertambahan penduduk ini tentu berimplikasi terhadap bertambahnya produksi air limbah domestik. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber air yang terdapat di Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki beberapa regulasi terkait dengan lingkungan maupun air limbah yaitu, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Limbah Tinja Di Kota Semarang yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Tinja di Kota Semarang yang mengatur tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Tinja; Hak Kewajiban dan Larangan; Peran Serta Masyarakat, dimana regulasi ini belum komprehensif mengatur utamanya terkait dengan Penyelenggaraan SPALD terdiri dari: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang sejalan dengan regulasi terbaru dan rencana Pemerintah Kota Semarang yang akan membangun SPALDT Kota Semarang. Selanjutnya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Tinja di Kota Semarang ini perlu direview dan direvisi agar sejalan dengan regulasi terbaru utamanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 dan pengaturan yang lebih komprehensif serta sejalan dengan rencana pembangunan SPALDT Kota Semarang.

Secara kelembagaan UPTD Pengelola Limbah terbetuk sejak adanya Organisasi Perangkat Daerah baru per 1 Januari 2017 (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang), yang kemudian diturunkan menjadi Perwal Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang sebelumnya bernama UPTD Instalasi Pengolahan Air Limbah. UPTD Pengelolaan Limbah bertugas mengatasi permasalahan limbah di Kota Semarang namun saat ini masih menangani limbah tinja. Untuk lokasi kerjanya di Jl. Inspeksi Banjir Kanal Timur Tambak Lorok Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk dengan luas area ± 19.800 m². Saat ini UPTD Pengelolaan Air Limbah sanggup menampung limbah tinja sekitar ± 75 m³ per hari sedangkan rata – rata manusia per hari menghasilkan limbah tinja $\pm 125-250$ gram per hari sehingga apabila dihitung dengan jumlah penduduk Kota Semarang saat ini maka setiap harinya menghasilkan ribuan ton limbah tinja. Dari limbah tinja sekitar ± 75 m³ per hari belum termasuk limbah yang berasal dari IPAL Komunal yang ada di Kota Semarang yang dibangun oleh Bappeda Kota Semarang.

Dari aspek Kesehatan masyarakat yang dilihat dari penyakit menular di Kota Semarang diketahui bahwa Jumlah penderita pneumonia balita dan pneumonia berat balita pada tahun 2019 sebanyak 4.409 dan 60 kasus. Penemuan kasus baru kusta di Kota Semarang tahun 2019 berjumlah 15. Penderita diare pada tahun 2019 sebanyak 32.334 kasus dimana dari total kasus, 30,9% nya (9.993 kasus) adalah kasus diare pada balita. Sementara kasus campak pada tahun 2019 yaitu 21 kasus. Kasus malaria pada tahun 2019 sebanyak 49 kasus sementara kasus DBD naik menjadi 440 kasus pada 2019.

Dari aspek kinerja layanan pengelolaan air limbah domestik dapat dilihat bahwa Rumah yang mempunyai saluran pembuangan air limbah pada tahun 2020 sebanyak 91%, Lebih lanjut dilihat dari indikator persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2020 baru mencapai 86,51%. Pembangunan sarana sanitasi di Kota Semarang pada tahun 2020 telah membangun 2 unit IPAL Komunal di Kelurahan Miroto dan di Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah, 1 unit MCK di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, pembangunan 50 unit Septic Tank di Kelurahan Kemijen serta pembangunan 50 unit Septic Tank Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur. Dari hasil pembangunan tersebut melayani 382.525 rumah tangga dari total 441.814 rumah tangga di Kota Semarang. Sehingga capaian realisasi persentase rumah tangga bersanitasi yang pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 86,51% dari target sebesar 100%.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dijelaskan bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan Kabupaten/Kota;

- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri tersebut mengamanatkan untuk menyertai Rancangan Peraturan Daerah dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, artinya bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus disertai dengan penyusunan Naskah Akademis.

Sehingga berdasarkan uraian dan amanat dalam Permendagri tersebut di atas, Pemerintah Kota Semarang perlu untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk dapat digunakan sebagai dasar/ pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik yang harapannya dapat menjadi acuan dan pedoman regulasi dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Semarang untuk mewujudkan lingkungan hidup yang layak, sehat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian pembuangan air limbah domestik untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan di Kota Semarang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, identifikasi permasalahan terkait penyusunan Naskah Akademik pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Semarang berdasarkan kajian atas penjelasan dan analisis di lapangan dapat dirumuskan menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan penduduk Kota Semarang tahun 2020 sebesar 0,69% atau bertambah 11.551 jiwa dan tiap tahun akan mengalami peningkatan menjadi tantangan dalam penyediaan layanan dan pengelolaan air limbah domestik, yang tentu berimplikasi pada bertambahnya produksi air limbah domestik yang jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak/ berpengaruh pada kualitas sumber air di Kota Semarang.
- b. Pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang perlu terus ditingkatkan seiring dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Walikota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas Yang Berwawasan Lingkungan Untuk Mendukung Kemajuan Kota dimana secara spesifik dalam menjalankan misi tersebut terdapat beberapa program prioritas yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, dimana tahun 2021 ini sedang direncanakan pembangunan SPALDT Kota Semarang yang muatan dan substansinya harus sejalan dengan regulasi.

- c. Pemerintah Kota Semarang telah memiliki beberapa regulasi terkait dengan lingkungan maupun air limbah yaitu, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Limbah Tinja Di Kota Semarang yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Tinja di Kota Semarang, namun kondisi regulasi tersebut hanya mengatur tentang pengelolaan air limbah tinja, belum komprehensif mengatur utamanya terkait dengan Penyelenggaraan SPALD terdiri dari: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).
- d. Pengelolaan air limbah domestik perlu didukung oleh kelembagaan yang kuat dan perencanaan yang sinergis/terpadu antar perangkat daerah, dimana kondisi di Kota Semarang saat ini pengelolaan air limbah menjadi kewenangan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang yang kemudian terdapat UPTD yakni UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang.
- e. Pelayanan dan kinerja pengelolaan air limbah domestik Kota Semarang perlu terus ditingkatkan mengingat kondisi saat ini persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2020 baru mencapai 86,51%, UPTD Pengelolaan Air Limbah hanya sanggup menampung limbah tinja sekitar \pm 75 m³ per hari, termasuk cakupan layanan penyedotan yang terbatas, disisi lain aspek Kesehatan masyarakat perlu untuk ditingkatkan mengingat masih adanya kasus kusta, diare hingga campak yang mungkin dapat bersumber dari kualitas air yang tidak baik.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1.3.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Secara umum bertujuan agar Pemerintah Kota Semarang memiliki bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Limbah Domestik, yang meliputi:

- a. Merumuskan permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dihadapi pemerintah daerah Kota Semarang dan solusi mengatasinya melalui peraturan daerah.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Pengelolaan air Limbah Domestik di Kota Semarang.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

1.3.1. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan Naskah akademik ini secara umum berguna masyarakat Semarang dalam menyikapi permasalahan pengelolaan air limbah domestik yang ada. Secara khusus untuk Pemerintah Kota Semarang berguna sebagai dasar dalam:

- a. Memberikan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang dalam merumuskan materi muatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- b. Memberikan bahan masukan kepada daerah mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- c. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.


1.4. Metode

1.4.1. Pendekatan dan Skem Alur Pikir Penyusunan

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis

normatif menekankan pada kajian regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik, studi Pustaka dan bersumber dari data sekunder baik peraturan perundang-undangan, hasil hasil penelitian/pengkajian yang relevan di Kota Semarang, sementara Metode Yuridis Empirik menekankan pada pendekatan empiris yang ada di lapangan dalam hal ini kondisi dan permasalahan yang ada terkait pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang.

Skema Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik selengkapnya tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sumber: Analisis Konsultan, 2021

1.4.2. Jenis Data Primer dan Sekunder

Jenis Data Primer dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah

1. Hasil Observasi dan Pengamatan Langsung
2. Hasil Diskusi Dengan Stakeholders Terkait

Jenis Data Sekunder dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Dokumen Data dan Informasi yang ada di Pemerintah Kota Semarang yang relevan seperti:

1. Rancangan Awal RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026
2. Rancangan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026
3. Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026
4. Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026
5. Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026
6. Rancangan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026
7. Dokumen RTRW Kota Semarang
8. Strategi Sanitasi Kota Semarang
9. Laporan Status Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Pokja AMPL
10. Studi EHRA Kota Semarang
11. RPIJM/SPKP Kota Semarang
12. Kondisi Eksisting & data teknis Sarpras Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPLT, IPAL Komunal dll)
13. Master Plan Air Limbah Domestik
14. Perda Retribusi (Penyedotan Lumpur Tinja)
15. Perda/ Perwal terkait Air Limbah Domestik
16. RKPD Tahun 2021 dan Rancangan RKPD 2022
17. Dokumen LKPJ Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
18. Dokumen LPPD Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
19. Profil Kesehatan Kota Semarang

1.4.3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam mengumpulkan data baik primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud di atas teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Data Primer dikumpulkan dengan melakukan survei lapangan ke Kota Semarang, baik dengan Perangkat Daerah terkait, Lokasi IPLT, dan kelompok masyarakat. Lebih

lanjut dilakukan Forum Diskusi atau *Focus Group Discussion* (FGD) agar fakta dan kondisi bisa ditemukan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dikumpulkan dengan studi Pustaka dan penyiapan instrument kebutuhan data dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang bersumber dari stakeholders terkait di Kota Semarang.

Analisis Data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah analisis deskriptif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Hasil survei lapangan dan observasi disandingkan dengan hasil desk study, teori, peraturan dan kebijakan yang kemudian dirumuskan untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air limbah domestik dalam kehidupan masyarakat Kota Semarang yang kemudian dirumuskan dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

A. Teori Aspek Hukum

Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi sangat penting karena pengaturan yang dimuat mengakomodasi berbagai hal yang bersifat administratif dan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik bagi Kota Semarang.

Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, air limbah merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Urusan tersebut termasuk urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan makna bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab daerah Kabupaten/Kota melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Provinsi dan Pemerintah Pusat, maka dari itu dalam hal daerah belum mempunyai pengaturan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Secara umum peraturan daerah mempunyai fungsi diantaranya sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi selanjutnya sebagai instrumen penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila

dan UUD 1945 serta sebagai Instrumen pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Asas-asas Hukum kaitannya dalam evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan berdasarkan pada asas hierarki perundang-undangan, Prinsip *Lex specialis derogate legi generalis*, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan perundang-undangan yang lebih umum, sedangkan prinsip *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sama.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”, pasal 154 ayat (1) huruf a menyebutkan “ DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama”, Pasal 236 ayat (2) menyebutkan “Perda dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”, Pasal 242 ayat (1) menyebutkan “Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda”.

Materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan “Bertentangan dengan kepentingan umum” meliputi:

1. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;

2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Secara umum Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik ini mengatur sebagai berikut:

1. Pengaturan lebih lanjut dengan cara menjabarkan asas dan/atau prinsip dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam ketentuan lebih operasional. Konsep penjabaran mengandung makna adanya upaya untuk merinci atau menguraikan norma-norma yang terkandung dalam setiap asas, prinsip, dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk dinormakan lebih lanjut atau distrukturkan kembali yang perlu dan/atau layak untuk dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.
2. Peraturan bersifat teknis operasional namun masih bersifat regulatif umum. Bersifat teknis operasional dimaksud adalah materi muatan Peraturan Daerah lebih mengkonkritkan, materi muatan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan baik Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah maupun bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Bersifat regulasi umum, mengandung makna materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban dari subjek hukum. Selain itu mengandung norma yang terkandung bersifat mengatur dengan konsekuensi mempunyai daya pemaksa/ pengikat atau sanksi bagi yang tidak melaksanakan.
3. Sebagai media hukum bagi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan komitmen dan/atau aspirasi atau keinginan atau harapan yang disampaikan kepada dan/atau dari masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dan melaksanakan kebijakan nasional.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai maksud sebagai pedoman bagi penyelenggaraan SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat yang mempunyai tujuan mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang

efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD, dalam penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat didukung dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan minimal Pekerjaan Umum dan Petanaan Ruang.

Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, air limbah merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut termasuk urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka wajib diselenggarakan semua daerah. Meskipun demikian, bukan berarti Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak memiliki wewenang dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah. Pembagian kewenangan sub urusan air limbah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan sub urusan pengelolaan air limbah, meliputi penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional, pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.

2. Provinsi

Kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

3. Daerah Kabupaten/Kota

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di atas, memberikan makna penyelenggaraan pengelolaan air limbah tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Kabupaten/Kota melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
2. Membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah domestik;
3. Menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
5. Menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik;
6. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
7. Memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, Pemerintah Desa, serta kelompok masyarakat;
8. Menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
9. Menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam;
10. Memantau penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
11. Mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik;
12. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
13. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
14. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
15. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja;
16. Melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik;
17. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
18. Memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan menerima pengaduan

masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Daerah.

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan salah satu implementasi teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dasar pemikiran dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berangkat dari perbedaan kode dan nama program kegiatan di daerah yang menyebabkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum daerah kesulitan dalam menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional. Dasar penentuan program adalah sub urusan pemerintahan dalam lampiran matrik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana kewenangan antar susunan pemerintahan dijadikan dasar pelaksanaan, sedangkan sub urusan merupakan layanan yang dilaksanakan daerah untuk mewujudkan empat kewenangannya. Perwujudan ini merupakan bentuk transformasi pemerintahan ke dalam aktifitas konkret pembangunan daerah. Transformasi urusan pemerintahan ke dalam nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya. Peraturan ini memiliki arti penting dalam melakukan sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran pengelolaan air limbah domestik sebagai wujud dari sinergitas perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melakukan rencana kerja pemerintah daerah. Penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan ini.

Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 merupakan pemutakhiran dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah merupakan hasil usulan dari pemda, serta adanya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa program kegiatan dan sub kegiatan untuk pengelolaan air limbah domestik menjadi urusan : Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

B. Teori Penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik jika tidak dikelola akan memberikan dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia. Permasalahan mengenai air limbah domestik sekarang ini telah menjadi sesuatu hal yang perlu untuk dikaji. Untuk itu diperlukan pemahaman mendalam mengenai pengertian limbah domestik, jenis dan karakteristik air limbah domestik, dan klasifikasi limbah domestik itu sendiri.

1. Pengertian Air Limbah Domestik

Air limbah domestik menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 04 Tahun 2017 adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sementara pengertian air limbah secara umum adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta dari buangan lainnya (Sugiharto, 1987). Metcalf dan Eddy (2002) menambahkan air buangan tersebut berasal dari air yang digunakan pada berbagai kegiatan manusia sehingga terdapat perubahan karakteristik air. Sementara air limbah menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Pengertian Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan, sedangkan Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.

Pada dasarnya limbah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam atau belum mempunyai nilai ekonomi bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang positif termasuk limbah domestik. Menurut sumbernya limbah dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari perumahan, perdagangan, dan rekreasi;
2. Limbah industri;
3. Limbah rembesan dan limpasan air hujan.


Sesuai dengan sumbernya maka limbah mempunyai komposisi yang sangat bervariasi bergantung kepada bahan dan proses yang dialaminya (Sugiharto, 1987).

2. Jenis dan Karakteristik Air Limbah Domestik

Penanggulangan pencemaran air limbah domestik terutama yang berasal dari rumah tangga sangatlah pelik. Disatu sisi jumlah limbah terus bertambah dengan naiknya jumlah penduduk, disisi lain kemampuan penjernihan air dan tempat pembuangan sampah makin terbatas serta rendahnya pendidikan dan kebiasaan menggunakan air tercemar dalam kegiatan sehari-hari (Soemarwoto, 1983).

Air Limbah domestik yang masuk ke perairan terbawa oleh air selokan atau air hujan. Bahan pencemar yang terbawa antara lain feses, urin, sampah dari dapur (plastik, kertas, lemak, minyak, sisa-sisa makanan), pencucian tanah dan mineral lainnya. Perairan yang telah tercemar berat oleh limbah domestik biasanya ditandai dengan jumlah bakteri yang tinggi dan adanya bau busuk, busa, air yang keruh dan BOD₅ yang tinggi (Mutiara, 1999). Akibat yang ditimbulkan oleh limbah dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Bersifat langsung misalnya, penurunan atau peningkatan "temperatur dan pH" akan menyebabkan terganggunya hewan binatang atau sifat fisika atau kimia daerah pembuangan, sedangkan akibat tidak langsung adalah defisiensi oksigen. Dalam proses perombakan limbah diperlukan oksigen yang ada di sekitarnya, akibatnya daerah pembuangan limbah kekurangan oksigen (Kasmidjo, 1991).

Menurut *Health Departement of Western Australia*, air limbah terdiri dari 99,7% air dan 0,3% bahan lain, sedangkan menurut Mara dan Cairncross (1994) dan Sugiharto (1987) air limbah terdiri dari 99.9% air dan 0.1% bahan lain seperti bahan padat, koloid dan terlarut. Bahan lain tersebut terbagi atas bahan organik dan anorganik. Bahan organik dalam air limbah terbagi atas 65% protein, 25% karbohidrat dan 10% lemak, sedangkan bahan anorganiknya terbagi menjadi butiran, garam dan metal (Sugiharto, 1987).



GAMBAR 2.1

KOMPOSISI AIR LIMBAH DOMESTIK

Sumber: Tebbutt, 1998; Mara, 2004

Limbah cair ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu limbah cair kaku yang umum disebut *black water* dan limbah cair dari mandi-cuci yang disebut *grey water*. *Black water* oleh sebagian penduduk diolah melalui septic tank, namun sebagian dibuang langsung ke sungai, sedangkan *grey water* hampir seluruhnya dibuang ke sungai-sungai melalui saluran (Mara, 2004).

Sesuai dengan sumber asalnya, air limbah mempunyai komposisi yang sangat bervariasi dari setiap tempat dan setiap saat, tetapi secara garis besar zat yang terdapat di dalam air limbah dikelompokkan seperti skema pada Gambar 2.1.

Bahan polutan yang terkandung di dalam air buangan secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu bahan terapung, bahan tersuspensi dan bahan terlarut. Selain dari tiga kategori tersebut, masih ada lainnya yaitu panas, warna, rasa, bau dan radioaktif. Menurut sifatnya tiga kategori bahan polutan tersebut dapat dibedakan sebagai yang mudah terurai secara biologi (*biodegradable*) dan tidak mudah terurai secara biologi (*non biodegradable*).

Rata-rata timbulan air limbah yang dihasilkan dari pemukiman adalah sebagai berikut (MetCalf & Eddy, 2003):

1. Apartemen
 - a) *High-rise*: 50 – 80 gal/orang/hari (tipikal: 65)
 - b) *Low rise*: 35 – 75 gal/orang/hari (tipikal: 50)
2. Rumah individu

- a) Sederhana : 45 – 90 gal/orang/hari (70)
 - b) Menengah :60 – 100 gal/orang/hari (80)
 - c) Mewah: 70 – 150 gal/orang/hari (95)
3. Hotel : 30-55 gal/orang.hari (100)
 4. Motel:
 - a) Dengan dapur : 90 – 180 gal/orang/hari (100)
 - b) Tanpa dapur : 75 – 150 gal/orang/hari (95)

3. Baku Mutu Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik merupakan regulasi saat ini yang menjadi acuan dalam standar baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah menurut peraturan tersebut adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pengertian Air limbah domestik yang juga diatur dalam peraturan tersebut adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air, dimana baku mutu air limbahnya sebagaimana tersaji pada Tabel II.1.

TABEL II. 1.
BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK

Paramater	Satuan	Kadar maksimum*
pH	-	6-9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak dan Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	mg/L	3000
Debit	L/orang/hari	100

Sumber: Permen LHK No P. 68 Tahun 2016

4. Klasifikasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana

dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dibagi ke dalam 2 (dua) sistem yaitu terpusat (SPALD-T) dan setempat (SPALD-S). Dimana Pemilihan SPALD dilakukan dengan mempertimbangkan diantaranya kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah permeabilitas tanah, dan kemampuan pembiayaan.

4.1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Subsistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Cakupan Pelayanan SPALD-T terdiri atas:

1. Skala Perkotaan
Cakupan pelayanan skala perkotaan untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
2. Skala Permukiman
Cakupan pelayanan skala permukiman untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
3. Skala Kawasan Tertentu
Cakupan pelayanan skala kawasan untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terdiri dari:

1. Subsistem Pelayanan
Subsistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Subsistem Pengumpulan, prasarana dan sarana tersebut terdiri atas pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak control, dan lubang inspeksi.

2. Subsistem Pengumpulan

Subsistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Subsistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat, prasarana dan sarana tersebut terdiri atas:

- a) Pipa retikulasi, terdiri atas pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Subsistem Pelayanan ke pipa servis dan pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- b) Pipa induk berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Subsistem Pengolahan Terpusat.
- c) Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Subsistem Pengolahan Terpusat, yaitu lubang kontrol (*manhole*), bangunan penggelontor, terminal pembersihan (*clean out*), pipa perlintasan (*siphon*), dan stasiun pompa.

3. Subsistem Pengolahan Terpusat

Subsistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Subsistem Pelayanan dan Subsistem Pengumpulan. Subsistem pengolahan air limbah domestik terpusat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Sub sistem pengolahan terdiri dari unit pengolahan air limbah domestik (pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia). Pengolahan lumpur hasil olahan air limbah domestik tersebut (baik berupa lumpur dari pengolahan fisik maupun lumpur dari hasil pengolahan biologis/kimia) dan pembuangan akhir. IPALD meliputi IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu. Prasarana dan sarana IPALD terdiri atas:

1. Prasarana utama meliputi:
 - a) Bangunan pengolahan air limbah domestik;
 - b) Bangunan pengolahan lumpur;
 - c) Peralatan mekanikal dan elektrik;
 - d) Unit pemrosesan lumpur kering.
2. Prasarana dan sarana pendukung meliputi:
 - a) Gedung kantor;

- b) Laboratorium;
- c) Gudang dan bengkel kerja;
- d) Infrastruktur jalan berupa jalan masuk jalan operasional dan jalan inspeksi;
- e) Sumur pantau;
- f) Fasilitas air bersih;
- g) Alat pemeliharaan;
- h) Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- i) Pos jaga;
- j) Pagar pembatas;
- k) Pipa pembuangan;
- l) Tanaman penyangga;
- m) Sumber energi listrik.

Proses pengolahan air limbah domestik pada Subsistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:

1. Pengolahan fisik dilakukan dengan
 - a) Pengapungan, penyaringan;
 - b) Pengendapan untuk air limbah domestik;
 - c) Pengentalan (*thickening*);
 - d) Pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
2. Pengolahan biologis dilakukan dengan
 - a) Aerobik;
 - b) Anaerobik;
 - c) Kombinasi aerobik;
 - d) Anaerobik, dan/atau anoksik.
3. Pengolahan kimiawi dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.



GAMBAR 2.2
SPALD-T SKALA PERMUKIMAN

Sumber: Kementerian PUPR, 2016

Kelebihan sistem terpusat adalah menyediakan pelayanan yang terbaik, sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi, pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari, memiliki masa guna lebih lama, dapat menampung semua air limbah.

Kekurangan sistem terpusat adalah memerlukan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan yang tinggi, menggunakan teknologi yang tinggi, tidak dapat dilakukan oleh perseorangan, manfaat secara penuh diperoleh setelah selesai jangka panjang, waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan, memerlukan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan yang baik.

4.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja. Penjelasan lain dari sistem setempat, yakni sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti *septic tank* atau cubluk.

Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terdiri atas:

1. Skala individual: meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan;
2. Skala komunal terdiri atas lingkup a) rumah tinggal; b) Mandi Cuci Kakus meliputi layanan untuk lingkup 2-10 unit rumah tinggal.

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terdiri atas:

a. Subsistem Pengolahan Setempat

Subsistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (*black water dan grey water*) di lokasi sumber. Subsistem Pengolahan Setempat berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:

1. Skala Individual

Skala Individual dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, *biofilter* dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.

a) Cubluk Kembar

Cublik merupakan subsistem pengolahan setempat dari SPALD-S yang paling sederhana. Terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan batu bata berongga, sistem ini berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk.

Sistem ini dikategorikan sebagai sistem sanitasi yang tidak aman, dikarenakan dapat merembes ke tanah dan mencemari air tanah, apalagi Kota Semarang merupakan daerah resapan air.


b) Tangki Septik

Perencanaan prasarana tangki septik dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja, persyaratan teknis dan kriteria desain sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Komponen bangunan tangki septik terdiri dari:

- 1) Tangki septik,
- 2) Sistem resapan

Berikut adalah contoh struktur tangki septik:



Ket : Satuan dalam meter (m)

GAMBAR 2.3
STRUKTUR TANGKI SEPTIK
Sumber: SNI 2398:2017

Perencanaan Tangki Septik Dengan Bidang Resapan, Tangki septik dengan bidang resapan adalah instalasi yang paling banyak digunakan oleh warga, dapat dibuat dengan ukuran sebagai berikut:

TABEL II. 2.
UKURAN TANGKI SEPTIK DENGAN PERIODE PENGURASAN 3 TAHUN

No	Pemakai (orang)	Sistem tercampur				Sistem terpisah			
		Ukuran (m)			Volume total (m ³)	Ukuran (m)			Volume total (m ³)
		P	L	T		P	L	T	
1	5	1,6	0,8	1,6	2,1				
2	10	2,1	1,0	1,8	3,9	1,6	0,8	1,3	1,66
3	15	2,5	1,3	1,8	5,8	1,8	1,0	1,4	2,5
4	20	2,8	1,4	2	7,8	2,1	1,0	1,4	2,9
5	25	3,2	1,5	2	9,6	2,4	1,2	1,6	4,6
6	50	4,4	2,2	2	19,4	3,2	1,6	1,7	5,2

Sumber: SNI 2398:2017

Perlu diingat bahwa tangki septik harus dibuat kedap agar cairan yang berasal dari lumpur tinja tidak merembes keluar dari tangki supaya tidak berpotensi mencemari tanah dan air tanah di sekitarnya.

TABEL II. 3.
ALTERNATIF BAHAN BANGUNAN SESUAI SNI YANG BERLAKU UNTUK TANGKI SEPTIK

Bahan bangunan	Komponen bangunan			
	Bangunan penampung	Penutup	Pipa penyalur air limbah	Pipa udara
Batu kali dengan plesteran	✓			
Bata merah dengan plesteran	✓			
Batako dengan plesteran	✓			
Beton tanpa tulangan	✓	✓	✓	
FRP	✓	✓	✓	
Beton bertulang	✓	✓		
PVC			✓	✓
Plat besi		✓		
Pipa Besi				✓


Sumber: SNI 2398:2017

Ukuran bidang resapan/sanita ditentukan berdasarkan hasil tes perkolasi tanah dan jenis tanah.

TABEL II. 4.
UKURAN BIDANG RESAPAN/KOLAM SANITA

No	Pemakai (orang)	Ukuran (m)			Volume (m ³)	Jumlah lajur pipa
		P	L	T + ambang bebas		
1	5	0,8	0,4	0,8	0,72	1
2	10	1,6	0,8	0,8	1,4	1
3	15	1,8	0,9	1	2,2	1
4	20	2,4	1,2	1	2,9	2
5	25	3	1,5	1	3,6	2
6	50	6	3	1	7,2	3

Sumber: SNI 2398:2017



GAMBAR 2.4 KOLAM SANITA

Sumber: SNI 2398:2017

2. Skala Komunal diperuntukkan:
 - a) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal.
 - b) Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).

Komponen bangunan MCK terdiri atas bangunan atas, berupa kamar mandi, ruang cuci dan kakus dan bangunan bawah berupa tangki septik sesuai dengan SNI termasuk bidang resapan atau sumur resapan. Prasarana dan sarana pendukung MCK berupa Saluran drainase, Bangunan reservoir, Sistem perpipaan dan pompa, dan Sarana air bersih.

b. Subsistem Pengangkutan

Merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Subsistem Pengolahan Setempat ke Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sarana tersebut berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

c. Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT yang terdiri atas prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung.

Prasarana utama meliputi:

- a) Unit penyaringan secara mekanik atau manual;
- b) Unit ekualisasi;
- c) Unit pemekatan;
- d) Unit stabilisasi;
- e) Unit pengeringan lumpur;
- f) Unit pemrosesan lumpur kering.

Prasarana dan sarana pendukung meliputi:

- a) Platform (*dumping station*);
- b) Kantor;
- c) Gudang dan bengkel kerja;
- d) Laboratorium;
- e) Infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- f) Sumur pantau;
- g) Fasilitas air bersih;
- h) Alat pemeliharaan;
- i) Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- j) Pos jaga;
- k) Pagar pembatas;
- l) Pipa pembuangan;
- m) Tanaman penyangga; dan/atau
- n) Sumber energi listrik.

d. Layanan lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)

Adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal yang diterapkan pada sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, yang kemudian diolah pada instalasi yang

ditetapkan serta terkait dengan metode pembayaran yang telah ditetapkan. LLTT berperan penting dalam menjaga lingkungan karena salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah tangki septik yang tidak kedap sehingga lumpur tinja dan air limbah domestik dapat merembes ke tanah dan sumber air. Untuk menghindari kapasitas lumpur tinja yang berlebih dalam tangki septik agar tidak meluap dan mencemari lingkungan, tangki septik harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan harus dikuras paling tidak satu kali dalam tiga tahun. LLTT yang merupakan bagian dari pelayanan sanitasi dan air limbah domestik yang aman dan ramah lingkungan (*safety managed*) adalah layanan yang memutus sumber pencemaran limbah domestik ke badan/sumber air.

Kelebihan sistem setempat adalah menggunakan teknologi sederhana, memerlukan biaya yang rendah, masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakannya sendiri, pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat, dan manfaat dapat dirasakan secara langsung.

Kekurangan sistem setempat adalah tidak dapat diterapkan pada semua daerah misalnya tergantung permeabilitas tanah, tingkat kepadatan dan lain-lain, fungsi terbatas pada buangan kotoran manusia dan tidak menerima limbah kamar mandi dan air limbah bekas mencuci, dan operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan.

Dampak positif sistem ini antara lain : lingkungan lebih sehat, citra dan prestasi kab/kota meningkat, beban APBD berkurang, PAD meningkat dan terukur, Beban masyarakat lebih ringan dan Pendapatan operator swasta lebih pasti.

Kegiatan LLTT di Kota Semarang secara teknis dengan optimalisasi penyedotan yang mempunyai kapasitas 12 m³/hari (8 kali sedot/hari) dengan jumlah pelanggan sebanyak 382.642 KK (JSP), mekanisme penerapan LLTT penyedotan setiap 3 tahun, maka menjadi 127.547 rumah tangga pertahun yang dilakukan penyedotan (asumsi 1 rumah tangga 1,5 m³/sedot), harga permeter kubik sebesar Rp 170.000 (Perwal No. 18 tahun 2018), potensi PAD yang dihasilkan sebesar Rp 32.524.570.000/tahun.

5. Teknis Operasional Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

(SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Pemilihan jenis SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

1. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu lebih dari 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.

2. Kedalaman Muka Air Tanah

Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

3. Kemiringan Tanah

Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

4. Permeabilitas Tanah

Permeabilitas Tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Subsistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

5. Kemampuan Pembiayaan

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

6. Dampak Dari Air Limbah Domestik yang tidak dikelola.

Disamping air merupakan suatu bahan yang sangat dibutuhkan oleh manusia juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap pemakainya karena mengandung mineral atau zat-zat yang tidak sesuai untuk dikonsumsi sehingga air dapat menjadi media penularan penyakit. Adapun penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air maupun yang berasal

dari air dapat dibagi menjadi 4 bagian menurut agen penularannya (Koesnoputranto, 1983):

- a. *Water Borne Disease*, terjadi apabila kuman penyebab penyakit berada di dalam air. Jika air yang mengandung kuman tersebut diminum, maka dapat terjadi penjangkitan penyakit pada yang bersangkutan. *Water Borne disease* diakibatkan oleh mikroorganisme berupa bakteri, virus, protozoa, dan cacing. Penyakit-penyakit tersebut diantaranya *kolera*, *typhoid*, *hepatitis*, *infecsia*, *disentri gastroenteritis*. Penyakit-penyakit ini hanya dapat menyebar apabila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. *Water Washed Disease*, cara penularan penyakit ini berkaitan erat dengan air bagi kebersihan umum, terutama alat-alat dapur, makanan, dan kebersihan perorangan. Kelompok penyakit ini adalah penyakit menular yang terjadi pada bagian saluran pencernaan, kulit dan mata. Hal ini dapat diatasi dengan terjaminnya kebersihan, yaitu tersedianya air yang cukup untuk mencuci, mandi, dan kebersihan perorangan. Kelompok-kelompok penyakit ini banyak terdapat di daerah tropis. Peranan terbesar air bersih dalam penularan cara *water washed* terutama berada di bidang *hygiene* sanitasi. Mutu air yang diperlukan tidak seketat mutu air bersih untuk diminum, yang lebih menentukan dalam hal ini adalah banyaknya air yang tersedia.
- c. *Water Based Disease*, dalam siklus penyakit ini memerlukan pejamu sementara (*Intermediate Host*) yang hidup di dalam air.
- d. *Water Related Insect Vector*, air merupakan salah satu unsur alam yang harus ada di lingkungan manusia. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai tempat perindukan dan berkembang biakkan bagi beberapa *Insecta* sebagai *vector* penyebar penyakit, seperti malaria, *dengue*, dan *tripanosomiasis*.

**TABEL II.5
BEBERAPA CONTOH PENYAKIT MENULAR BAWAAN AIR**

Agent	Penyakit
Virus :	
<i>Rotavirus</i>	Diare pada anak
<i>V.HepatitisA</i>	Hepatitis A
<i>V.Poliomyelitis</i>	Polio (<i>myelitis anterior acuta</i>)
Bakteri:	
<i>Vibrio cholerae</i>	<i>Cholera</i>
<i>EColi enteropatogenik</i>	Diare/ <i>Dysentrie</i>
<i>Salmonella typhi</i>	<i>Typhus abdominalis</i>
<i>Salmonella paratyphi</i>	<i>Paratyphus</i>
<i>Shigella dysenteriae</i>	<i>Dysentrie</i>
Protozoa:	
<i>Entamoeba histolytica</i>	<i>Dysentrie amoeba</i>
<i>Balantidia coli</i>	<i>Balantidiasis</i>
<i>Giardia Lamblia</i>	<i>Giardiasis</i>
Metazoa:	
<i>Ascaris lumbricoides</i>	<i>Ascariasis</i>
<i>Chlonorchis sinensis</i>	<i>Chlonorchiasis</i>
<i>Diphyllobothrium latum</i>	<i>Diphyllobothriasis</i>
<i>Taenia saginata/solium</i>	<i>Taeniasis</i>
<i>Schistosoma</i>	<i>Schistosomiasis</i>

Sumber: Dwi Priyanto, 2011

C. Teori Sistem pengelolaan (Bentuk dan manajemen lembaga yang berkembang).

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik harus ada satu lembaga yang menyelenggarakan atau harus ada pengelola kelembagaannya. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewenangan membentuk pengelola atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus

memisahkan antara regulator dan operator dalam hal ini menyelenggarakan air limbah domestik.

Organisasi Perangkat Daerah pengelola air limbah domestik melekat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana, Sarana Utilitas Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan;
- h. menyiapkan kegiatan sosialisasi penyehatan lingkungan permukiman;
- i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di lingkungan perumahan dan permukiman;
- j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan dan menyediakan pengelolaan sanitasi di lingkungan perumahan dan permukiman;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sanitasi di lingkungan perumahan dan permukiman;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan; dan

- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan operator pengelola air limbah domestik UPTD Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang pembentukannya didasari oleh Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan limbah tinja;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pengolahan limbah tinja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengolahan limbah tinja;
- d. pelaksanaan pelayanan penyedotan kakus;
- e. pelaksanaan pelayanan persewaan Urinoir;
- f. pelaksanaan pengolahan, penampungan dan pemrosesan lumpur tinja;
- g. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di IPLT;
- h. pelaksanaan pendataan volume lumpur tinja;
- i. pengolahan urusan ketatausahaan UPTD Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT);
- j. penyajian data dan informasi di bidang pengolahan limbah tinja;
- k. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan limbah tinja;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan limbah tinja;
- m. penyusunan laporan realisasi anggaran UPTD Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT);
- n. penyusunan laporan kinerja program UPTD Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu(IPLT); dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Teori Aspek Pembiayaan

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan

pemeliharaan SPALD-T. Pendanaan terkait operasional pengelolaan air limbah domestik ini akan dialokasikan dari APBD Daerah, dan selanjutnya akan dikelola sebagai tindak lanjut dari adanya peraturan ini untuk kepentingan bersama. Biaya administrasi dari pendaftaran dan perizinan dimasukkan dalam PAD dan selanjutnya akan dikelola dinas terkait untuk biaya operasional seluruh agenda kegiatan daerah.

E. Teori Aspek Peran Serta Masyarakat

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pengertian tentang partisipasi masyarakat dimana partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat ditujukan untuk mendorong dan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentunya akan menjadi katalisator bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Dalam mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah:

1. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
2. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
3. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
4. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat mencakup:

1. Penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
2. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
3. Pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
4. Penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. Konsultasi publik;

2. Musyawarah;
3. Kemitraan;
4. Penyampaian aspirasi;
5. Pengawasan; dan/atau
6. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan peraturan daerah masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, dimana masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:

1. Rapat dengar pendapat umum;
2. Kunjungan kerja;
3. Sosialisasi; dan/atau
4. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Naskah Akademik

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang harus mencerminkan asas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011, yaitu:

- a. Asas pengayoman yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- d. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas keadilan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

- g. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- h. Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- i. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Sejalan dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal ini peraturan daerah di Kota Semarang, maka Pengelolaan air limbah domestik kedepan dijalankan dengan mendasarkan pada asas:

- a. Asas tanggung jawab

Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- b. Asas keterpaduan dan keberlanjutan

Asas keterpaduan dan keberlanjutan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

- c. Asas kelestarian lingkungan hidup

Asas kelestarian lingkungan hidup adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

- d. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas *gender*.

- e. Asas Kehati hatian

Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

f. Asas Partisipatif

Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

g. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

h. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi oleh Masyarakat

A. Kondisi geografis, kependudukan, ekonomi, sosial budaya dan kearifan lokal;

1. Letak Geografis dan Batas Administratif

Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' – 110°50' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal.


Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang termasuk kedalam wilayah Kedungsepur (Kab. Kendal - Kab. Demak - Kab. Semarang - Kota Semarang – Kota Salatiga - Kab. Grobogan) yang total mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan, dengan wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transportasi udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah

pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah:

- sebelah barat : Kabupaten Kendal
- sebelah timur : Kabupaten Demak
- sebelah selatan : Kabupaten Semarang
- sebelah utara : Laut Jawa

Peta pembagian wilayah administrasi Kota Semarang disajikan pada Gambar 2.6 dan Tabel II.7.



GAMBAR 2.5. PETA ADMINISTRATIF KOTA SEMARANG
Sumber: RPJMD Kota Semarang 2016 – 2021, 2021

Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, secara rinci luas masing-masing kecamatan termuat dalam Tabel II.6 sebagai berikut:.

**TABEL II. 6.
LUAS WILAYAH KOTA SEMARANG**

No.	Kecamatan	Jml Kelurahan	Luas (Km ²)
1.	Mijen	14	57,55
2.	Gunungpati	16	54,11
3.	Banyumanik	11	25,69
4.	Gajahmungk	8	9,07
5.	Semarang	10	5,93
6.	Candisari	7	6,54
7.	Tembalang	12	44,20
8.	Pedurungan	12	20,72
9.	Genuk	13	27,39
10.	Gayamsari	7	6,18
11.	Semarang Timur	10	7,70
12.	Semarang Utara	9	10,97
13.	Semarang Tengah	15	6,14
14.	Semarang Barat	16	21,74
15.	Tugu	7	31,78
16.	Ngaliyan	10	37,99
	TOTAL	177	373,70

Sumber: RKPD 2021, 2021

2. Zonasi Pola Ruang Kota Semarang

Didasarkan pada Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, zona wilayah Kota Semarang meliputi kawasan antara lain:

a. Kawasan Lindung

Adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan tersebut mencakup:

- Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- Kawasan Perlindungan Setempat
- Kawasan Rawan Bencana, meliputi:

Kawasan Rawan Bencana Rob, disebabkan karena kondisi DAS yang tidak tertata, penurunan tanah (land subsidience) 6-10 cm dan penampang sungai yang mengecil karena sedimentasi, sampah serta drainase kota dan sanitasi yang belum sepenuhnya dibangun dan dikelola dengan baik.

Kawasan Rawan Bencana Abrasi, adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.

Kawasan Rawan Bencana Banjir, adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

Kawasan Bencana Gerakan Tanah dan Longsor, adalah Wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Kawasan Bencana Angin Topan, adalah Wilayah Kota Semarang yang terkena bencana angin topan. Terletak di wilayah yang dulunya merupakan garis pantai Kota Semarang.

b. Kawasan Budidaya

Adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.

Kawasan budidaya ini mencakup:

- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;
- Kawasan Perumahan
- Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Kawasan Perkantoran
- Kawasan Pendidikan
- Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan

dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri, merupakan kawasan yang dominansi pemanfaatan ruangnya.

- Kawasan Olah Raga
- Kawasan Wisata
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertahanan Keamanan
- Kawasan Peruntukan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum

Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

Pembagian wilayah pengembangan, Bagian Wilayah Kota (BWK) beserta prioritas peruntukannya di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel II.7.


TABEL II.7
PEMBAGIAN WILAYAH PENGEMBANGAN KOTA SEMARANG

NO	PENGEMBANGAN	BAGIAN WILAYAH KOTA	PRIORITAS PERUNTUKAN
1	Wilayah Pengembangan Kota I	1. Bagian wilayah kota I: Kec Semarang Tengah, Kec Semarang Timur, Kec Semarang Selatan	Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa
		2. Bagian wilayah kota II: Kec Gajah Mungkur, Kec Candisari	Pendidikan dan Olah raga
		3. Bagian wilayah kota III: Kec Semarang Barat dan Kec Semarang Utara	Transportasi
2	Wilayah Pengembangan Kota II	1. Bagian Wilayah Kota IV: Wilayah Genuk	Sub urban, wilayah Industri, transportasi
		2. Bagian Wilayah Kota X: Wilayah Kec Tugu dan Kec Ngaliyan	Sub Urban, wilayah industri, dan perumahan dengan kepadatan rendah

NO	PENGEMBANGAN	BAGIAN WILAYAH KOTA	PRIORITAS PERUNTUKAN
3	Wilayah Pengembangan Kota III	1. Bagian Wilayah Kota V: Kec Gayamsari dan Kec Pedurungan	Pemukiman dan Pendidikan
		2. Bagian Wilayah Kota VI: Kec Tembalang	Pendidikan dan Pemukiman
		3. Bagian Wilayah Kota VII: Kec Banyumanik	Militer dan Pemukiman
4	Wilayah Pengembangan Kota IV	1. Bagian Wilayah Kota VIII- Kec Gunung Pati.	Wilayah cadangan pengembangan pendidikan dan pengembangan sektor pertanian, meliputi: perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan darat
		2. Bagian Wilayah Kota IX- Kec Mijen	Wilayah cadangan pengembangan: Kawasan pertumbuhan baru sebagai kota baru; Industri non polutif dan teknologi tinggi, rekreasi, dan olah raga; Pengembangan sektor pertanian yang meliputi; perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan darat

Sumber : RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, 2021

Peta Rencana Struktur Ruang Kota Semarang tersaji pada Gambar 2.7.



Gambar 2.6. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Semarang

Sumber : Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011

3. Kondisi Fisik Wilayah Kota Semarang

a. Topografi

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan antara lain :

- Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.
- Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
- Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari.
- Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung.

Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku.

Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%,

sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%.

Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl.

TABEL II.8.
TOPOGRAFI WILAYAH KOTA SEMARANG BERDASARKAN KETINGGIAN

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Mijen	311,00
2.	Gunungpati	300,00
3.	Banyumanik	300,00
4.	Gajah	150,00
5.	Semarang	6,00
6.	Candisari	2,50
7.	Tembalang	125,00
8.	Pedurungan	6,00
9.	Genuk	2,00
10.	Gayamsari	3,50
11.	Semarang	2,00
12.	Semarang	1,00
13.	Semarang	2,00
14.	Semarang	3,00
15.	Tugu	1,00
16.	Ngaliyan	11,00

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka, 2021

b. Geologi

Kondisi Geologi Kota Semarang berdasarkan struktur geologinya terdiri atas tiga bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Daerah patahan tersebut antara lain daerah sekitar aliran Kali Garang yang merupakan patahan Kali Garang membujur dari arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan

dengan Bukit Gombel. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari arah utara ke selatan. Wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua. Sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua.

b. Hidrologi

Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai - sungai yang mengalir di Kota Semarang yang terbagi kedalam 4 sistem besar drainase yaitu:

1. Sistem Drainase Mangkang sebagaimana terdiri atas 2 (dua) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Mangkang (Sungai Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan Plumbon); dan Sub Sistem Sungai Bringin (Sungai Bringin, Sungai Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak).
2. Sistem Drainase Semarang Barat terdiri dari 4 (empat) sub sistem: Sub Sistem Sungai Tugurejo (Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambak Harjo dan Sungai Tugurejo); Sub Sistem Sungai Silandak; Sub Sistem Sungai Siangker (meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, Sungai Ronggolawe dan Sungai Siangker); dan Sub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani (Saluran Lingkar Selatan Barat yang meliputi Sungai Selinga, Sungai Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng).
3. Sistem Drainase Semarang Tengah terdiri dari 8 (delapan) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat (Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai Garang), Sub Sistem Sungai Bulu (Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Semarang, Sub Sistem Sungai Simpang Lima, Sub Sistem

Sungai Banger, Sub Sistem Sungai Bandarharjo, Sub Sistem Sungai Asin, Sub Sistem Sungai Baru.

4. Sistem Drainase Semarang Timur terdiri dari 5 (lima) sub sistem meliputi: Sub Sistem Banjir Kanal Timur (Sungai Candi, Sungai Bajak, Sungai Kedungmundu dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Tenggang, Sub Sistem Sungai Sringin, Sub Sistem Sungai Babon (Sungai Gede, Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedor), Sub Sistem Sungai Pedurungan.

5. Kondisi Non Fisik Wilayah Kota Semarang

Selain kondisi fisik wilayah, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang membutuhkan data pendukung non fisik, termasuk di dalamnya data demografi, sosial budaya dan kearifan lokal.

a. Demografi Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1,653,524 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Candisari sebagai wilayah terpadat (11.538 penduduk per km²), sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah (1.033 penduduk per km²) (<https://semarangkota.bps.go.id>). Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang disajikan pada Tabel II. 13.

TABEL II. 9.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN

Kecamatan		Jumlah Penduduk 2020		
		Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1.	Ngaliyan	71.127	70.600	141.727
2.	Tugu	16.365	16.457	32.822
3.	Semarang Barat	75.749	73.130	148.879
4.	Semarang Tengah	28.691	26.373	55.064
5.	Semarang Utara	59.554	58.051	117.605
6.	Semarang Timur	34.121	32.181	66.302
7.	Gayamsari	35.349	34.912	70.261

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2020		
	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
8. Genuk	61.426	61.884	123.310
9. Pedurungan	97.360	95.791	193.151
10. Tembalang	95.227	94.453	189.680
11. Candisari	38.324	37.232	75.556
12. Semarang Selatan	31.862	30.168	62.030
13. Gajah Mungkur	28.640	27.592	56.232
14. Banyumanik	72.002	70.074	142.076
15. Gunungpati	49.000	49.023	98.023
16. Mijen	40.386	40.520	80.906
Kota Semarang	835.183	818.441	1.653.524

Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2021

b. Sosial Budaya dan Kearifan Lokal

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta (29,09 %), mengurus rumah tangga (12,75%), wiraswasta (4,70%) dan PNS/TNI/POLRI (2,87%). Sementara itu, penduduk yang belum atau tidak bekerja sebesar 27,91% dan pelajar/mahasiswa sebesar 14,78%. Mata pencaharian yang sifatnya profesi walaupun secara persentase kecil namun ragamnya cukup banyak.

Jika dilihat dari kontribusi sektor pengeluaran pembentuk PDRB ADHB, perekonomian Kota Semarang di tahun 2019 masih didominasi oleh sektor-sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai sebesar Rp. 136.845.571,23 juta, sedangkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berada di urutan ke-dua dengan nilai PDRB sebesar Rp. 83.892.502,58 juta. Kemudian Ekspor Barang dan Jasa sebesar Rp.78.779.572,88 juta disusul pengeluaran konsumsi pemerintah dengan nilai sebesar Rp. 24.408.317,99 juta.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) secara umum, sama dengan konsep investasi sebagai salah satu pembentuk PDRB, terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Secara terperinci, PMTB terdiri dari PMA, PMDN, perorangan (Koperasi, swasta dan lainnya), belanja modal pemerintah, dan juga perubahan stok. Pada tahun 2019 PMTB memiliki porsi kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Kota Semarang yakni sebesar 64,32 %.

Secara agregat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2019 mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Disusul kemudian laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dan tahun 2019. Rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Informasi Komunikasi, Jasa Perusahaan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun di Kota Semarang kondisinya selalu menurun. Pada periode lima tahun terakhir (2014-2019), pada tahun 2014 persentase penduduk miskin di Kota Semarang mencapai 5,04% dan terus menurun sampai pada tahun 2019 hingga sebesar 3,98 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang telah menunjukkan hasilnya.

Dalam kurun tahun 2014-2019 jumlah angka kriminalitas di Kota Semarang mempunyai kecenderungan menurun. Dan pada tahun 2019, jumlah kasus tindak pidana di Kota Semarang yang terjadi di wilayah hukum Polrestaes Kota Semarang adalah sejumlah 1.151 kejadian, menurun jika dibandingkan dengan kasus pada tahun 2018 sebanyak 1.443 kejadian, yang juga telah terjadi penurunan jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2016 yang sebanyak 2.085 kejadian. Yang menarik disini adalah, jika pada tahun tahun sebelumnya, kejadian yang mendominasi adalah tindak curanmor, namun pada tahun 2019 justru tindak penganiayaan berat yang paling tinggi, yaitu sebanyak 30 kejadian.

APK dan APM SD/MI menurun pada tahun 2019 menjadi 110,59 % dan 96,10 % dengan Angka putus sekolah sebesar 0,01 % dan angka kelulusan sebesar 99,98 %. Persentase Pendidik SD/MI berkualifikasi S1/D4 sebesar 90,60 % pada tahun 2019, meningkat dibandingkan dengan keadaan tahun 2018 yang sebesar 88,21 %. Sedangkan APK dan APM SMP/MTs pada tahun 2019 sebesar 114,41 % dan 84,88 % dan dengan angka Putus Sekolah sebesar 0,02 % dan angka kelulusan pada tahun 2019 sebesar 99,95 %. Persentase Pendidik SMP /MTS berkualifikasi S1/D4 sebesar 86,96 % pada tahun 2019, meningkat dibandingkan dengan keadaan tahun 2018 yang sebesar 86,15 %.

Pada urusan kesehatan, selain dari pencapaian indikator kinerja yang ada, Kota Semarang memperoleh beberapa penghargaan atas pencapaian keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan, diantaranya : Sebagai Kota Sehat Swasti Sabha Wistara sebagai penghargaan tertinggi pada level Penilaian Kota Sehat. Kota dengan Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan. Selain itu sebagai Kota dengan aplikasi Kesehatan Ibu dan

Anak Terbaik dengan tajuk “SANG PISANG” SAYANG dan DAMPAK Kesehatan Ibu dan Anak Kota Semarang), Universal Health Coverage (UHC).

Sektor penanganan rob hasil positif yang dirasakan saat ini adalah menurunnya persentase kawasan banjir dan rob menjadi 4,00% atau seluas 1.603 Ha di tahun 2019 dari semula 4,37 % atau seluas 1.752 Ha di tahun 2018. Dan masih menyisakan Kali Beringin yang pengerjaannya dilakukan pada tahun 2020.

Masih belum maksimalnya capaian layanan pada pelayanan penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum berkaitan dengan belum terbangunnya IPAL limbah domestik skala perkotaan maupun skala kawasan, hal ini berpengaruh pada kualitas air sungai. Dengan optimalisasi SPAM Semarang Barat dan PDAM Kota Semarang, serta pembangunan sumur air tanah di 11 lokasi yang tersebar pada Kecamatan Gunungpati, Tembalang, Ngaliyan, Mijen, Candisari, Tugu dan Pedurungan, diharapkan penyediaan kebutuhan pokok air minum masyarakat Kota Semarang akan terpenuhi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup, adalah: Belum optimalnya penanganan pemulihan kerusakan LH dan Konservasi SDA; Lokasi topografi Kota Semarang yang berada di pesisir pantai yang sungainya merupakan tempat pembuangan limbah yang berdampak di beberapa sungai, status mutu air dalam kondisi tercemar berat; Optimalisasi IPAL yang dibangun oleh industri belum bisa sepenuhnya mengurangi beban cemaran, limbah cair yang dibuang ke lingkungan belum memenuhi BMLC yang ditetapkan; serta belum sepenuhnya masyarakat mendukung dan peduli terhadap pengurangan sampah plastik.

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Berdasarkan cakupan kegiatannya, setiap tahunnya cakupan PKK dan Posyandu Aktif swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat sebesar 100%. Sedangkan jumlah kelompok binaan PKK meliputi PKK Kelurahan, PKK Kecamatan, serta PKK pada tingkat RT dan RW. Demikian maraknya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi dari fasilitasi Kegiatan musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, termasuk didalamnya untuk peningkatan kapasitas

SDM dan peningkatan kesejahteraan bagi perempuan, lansia, karang taruna dan remaja.

B. Kebijakan dan strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kebijakan terkait pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang telah dirumuskan dalam Tujuan dan Sasaran Sanitasi sebagaimana termuat dalam Visi Misi Prioritas Kota Semarang 2021-2026.

TABEL II.10.
VISI DAN MISI PRIORITAS KOTA SEMARANG
2021-2026

Visi Misi Prioritas Kota Semarang	Muatan Misi Sanitasi Kota Semarang
<p>Visi Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas & kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul & produktif untuk mencapai kesejahteraan & keadilan sosial. 2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing & stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset & inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila. 3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar & perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan. 4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota. 5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis & menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 	<p>Kegiatan Sanitasi Air Limbah Domestik masuk dalam Misi ke-4 yaitu : Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota, Program Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup.</p> <p>Program-program dalam Misi ke-4 yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Vertical and Roof garden/ farming</i> 2. Transportasi Berbahan Bakar Ramah Lingkungan 3. Rooftop solar panel (Bangunan Milik Pemkot Semarang) 4. Pengelolaan Persampahan Terpadu 5. Merubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (<i>Water as Leverage</i>) 6. Pembangkit Listrik Tenaga Air 7. Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah 8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 9. <i>Smart Water Management</i>

Sumber: Visi Misi Prioritas Kota Semarang 2021-2026

Sesuai target yang telah disepakati oleh pemerintah kota Semarang maka untuk mengaplikasikan skenario lihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II.11.
PROSENTASE PENDUDUK TERLAYANI PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA SEMARANG

No	Uraian	% Kondisi Eksisting	Target RPJMN 2020-2024
1	Akses Sanitasi Layak	91,11%	100%
1.1	Akses Sanitasi Aman	2,63%	20%
1.2	Akses Sanitasi Layak (individual)	81,72%	80%
1.3	Akses Sanitasi Layak (Bersama)	6,76%	0%
2	Akses Sanitasi Dasar (Perdesaan)	0%	0%
3	Tidak Ada Akses	8,89%	0%
Total		100%	100%

Sumber: Laporan status Implementasi SSK Bappeda Kota Semarang, 2019

Penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur sanitasi yang baik akan memberi dampak positif terhadap kondisi kesehatan, lingkungan masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan produktifitas masyarakat. Penyediaan infrastruktur sanitasi untuk masyarakat miskin baik di perkotaan dan pedesaan harus memperhatikan bentuk layanan yang sesuai. Perkembangan cakupan sanitasi tahun 2014–2018 di Kota Semarang tercantum pada Tabel II.12.

TABEL II.12
PERKEMBANGAN KINERJA PELAYANAN AMPL KOTA SEMARANG TAHUN 2018 – 2022

No	Indikator	Capaian Kota	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Target Kota	Target Nasional
		2017	2017	2017	2022	2022
1.	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	63,26	76,89	71,14	100%	100%
2.	Cakupan penduduk (%) dengan akses	77,40	71,84	76,37	100%	100%

No	Indikator	Capaian Kota	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Target Kota	Target Nasional
		2017	2017	2017	2022	2022
	sanitasi yang layak					
					21,90	23,5

Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2018, tentang RAD AMPL KOTA SEMARANG Tahun 2018-2022

Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi pada tahun 2017 sudah melebihi dari capaian provinsi dan capaian nasional, sedangkan target capaian pada tahun 2022 sebesar 100% dari jumlah penduduk terlayani akses sanitasi layak.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan untuk capaian sanitasi air limbah domestik Kota Semarang sudah mencapai 0% BABS yang berbasis akses. Detail dari cakupan layanan air limbah domestik di Kota Semarang dapat dilihat pada Tabel II.13.

TABEL II.13
CAKUPAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA SEMARANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	JSP	% Akses JSP	JSSP	% Akses JSSP	Sharing	% Akses Sharing	BABS	% Akses BABS	% Akses Progres
1	Ngaliyan	10/10	40.529/33.723	38.168	94,8	1.884	3,86	477	1,34	0	0	100
2	Tugu	7/7	8.293/8.370	6.899	82,91	404	4,83	990	12,26	0	0	100
3	Semarang Barat	16/16	46.426/38.410	39.063	84,6	3.076	6,26	4.287	9,14	0	0	100
4	Semarang Tengah	15/15	20.918/20.511	16.138	81,47	2.283	8,21	2.497	10,32	0	0	100
5	Semarang Utara	9/9	30.377/31.403	26.788	87,24	655	2,49	2.934	10,27	0	0	100
6	Semarang Timur	10/10	22.064/22.003	12.977	64,22	6.378	25,98	2.709	9,8	0	0	100
7	Gayamsari	7/7	16.183/19.292	14.942	91,99	871	5,83	370	2,18	0	0	100
8	Genuk	13/13	27.623/24.235	27.399	96,23	22	0,31	202	3,45	0	0	100
9	Pedurungan	12/12	45.190/43.393	44.096	97,06	812	2,43	282	0,51	0	0	100
10	Tembalang	12/12	45.706/36.877	45.103	98,18	0	0	603	1,82	0	0	100
11	Candisari	7/7	19.805/19.663	16.247	79,36	1.195	7,6	2.363	13,04	0	0	100
12	Semarang Selatan	10/10	22.123/22.407	14.650	69,72	3.864	14,41	3.609	15,87	0	0	100
13	Gajah Mungkur	8/8	14.941/15.455	14.607	97,64	112	0,78	222	1,58	0	0	100
14	Banyumanik	11/11	36.498/33.417	28.187	77,52	6.653	17,3	1.658	5,18	0	0	100
15	Gunung Pati	16/16	26.918/20.553	23.183	86,23	2.875	10,71	860	3,06	0	0	100
16	Mijen	14/14	16.105/14.798	14.195	86,5	1.232	9,24	678	4,26	0	0	100
Jumlah		177/177	439.699/404.510	382.642	86,13	32.316	7,60	24.741	6,25	0	0	100

Sumber : stbm.kemkes.go.id, diakses April 2021

Ket : JSP (Jamban Sehat Permanen), JSSP (Jamban Sehat Semi Permanen), Akses Sharing (Tidak Punya Jamban), BABS (Buang Air Besar Sebarangan) . Sumber: stbm.kemkes.go.id,2021 Cakupan layanan pada data tersebut berbasis akses bukan penyediaan fasilitas secara fisik.

C. Kondisi eksisting pengelolaan air limbah domestik

1. Aspek Peraturan

Pengelolaan dan pengendalian air limbah domestik di Kota Semarang selama ini tidak diatur secara khusus ke dalam sebuah peraturan daerah tentang air limbah domestik, akan tetapi secara umum diatur dalam Perda No. 13/2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dan Perwal No.5/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang No.13/2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Tinja yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Semarang memiliki potensi sumber daya alam antara lain tanah dan air.

.Adanya kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan akan menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan Pengelolaan Air limbah Domestik di Kota Semarang.

2. Aspek Kelembagaan

Secara kelembagaan di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang maka yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan mempunyai tugas :

a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi

Penyehatan Lingkungan Perumahan;

b. membagi tugas kepada bawahan;

c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;

d. memeriksa hasil kerja bawahan;


e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan;

- h. menyiapkan kegiatan sosialisasi penyehatan lingkungan permukiman; i. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di lingkungan perumahan dan permukiman;
- j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan dan menyediakan pengelolaan sanitasi di lingkungan perumahan dan permukiman;
- k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sanitasi di lingkungan perumahan dan permukiman;
- l. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan;
- n. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- o. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan;
- p. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 65 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KOTA SEMARANG



Sumber : Peraturan Walikota Semarang No. 65 tahun 2015

Pembangunan SPALDT Skala Perkotaan direncanakan dapat dilaksanakan pada tahun depan, pada tahun 2021 ini sedang dilakukan kajian kelembagaan operator pengelola, berdasarkan hasil kajian lembaga dengan metode *Multi Criteria Analysis (MCA)* oleh konsultan pada paket pekerjaan tersebut didapatkan hasil analisis kelebihan dan kekurangan dari alternatif pengelola dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.14
ALTERNATIF OPERATOR SPALDT SKALA KOTA

No	Karakteristik Kelembagaan	UPTD	UPTD BLUD	BUMD
1	Dasar Hukum	PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD	PP No 15 Tahun 2017 tentang BUMD
2	Bentuk Lembaga	Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas	Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan	Lembaga Independen Milik Pemda
3	Pembentukan	Perkada	Perkada	Perda
4	Orientasi Kegiatan	Layanan Umum (Non Profit)	Layanan Umum (Non Profit) Pendapatan + Belanja	Layanan Umum dan Keuntungan Dasar/ Profit
5	Kepemilikan Modal	Pemda	Pemda	Penyertaan Modal
6	Aset	Tidak dipisahkan	Tidak dipisahkan	Dipisahkan
7	Dewan Pengawas	Tidak ada Dewan Pengawas	Dimungkinkan ada Dewan Pengawas	Ada Dewan Pengawas
8	Anggaran	Alokasi Anggaran untuk semua kegiatan secara menyeluruh mulai dari perencanaan sampai pengawasan	Alokasi anggaran difokuskan pada operasional dan pemeliharaan	Alokasi anggaran tergantung pada kebutuhan usaha
		Bersumber dari APBD	Bersumber dari Tarif Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama, APBD dan Pendapatan Syah Lainnya	Bersumber dari Penyertaan Modal, Tarif Layanan dan Pendapatan Syah Lainnya
9	Revenue/ Cost Center	Cost Center	Cost Center	Revenue Center

No	Karakteristik Kelembagaan	UPTD	UPTD BLUD	BUMD
10	Kewenangan Kerjasama dengan Pihak Lain	Tidak Boleh Melakukan Kerjasama	Boleh Melakukan Kerjasama	Boleh Melakukan Kerjasama
11	Keputusan Tarif Layanan	Melalui Perda berupa Retribusi	Melalui Perkada berupa Tarif	Melalui Perkada Berupa Tarif
12	Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan oleh Pemda	Pengelolaan Keuangan Semi Otonom (Pemda mengontrol output BLUD)	Otonom dilakukan oleh Perusahaan BUMD
13	Penggajian	Aturan Penggajian ASN	Renumerasi berdasarkan tanggungjawab dan profesionalitas	Sesuai aturan Perusahaan diatur Permendagri dan Aturan Tenaga Kerja
14	Pajak	Bukan Subjek Pajak	Bukan Subjek Pajak	Subjek Pajak
15	Administrasi/Manajemen	Penyelenggaraan SPALD fokus pada teknis operasional dan pelayanan	Penyelenggaraan SPALD fokus pada Pengelolaan dan Pengembangan	Penyelenggaraan SPALD dikelola secara profesional
		Pendapatan Retribusi masuk ke Kas Daerah	Pendapatan/ Tarif masuk ke Kas BLUD	Pengelolaan dikelola secara mandiri
		Tidak memiliki Rencana Bisnis, yang ada hanya rencana kerja anggaran	Ada rencana bisnis anggaran, dan rencana kerja anggaran	Memiliki Rencana Bisnis
		Laporan Keuangan Internal	Laporan Keuangan Internal diaudit oleh auditor eksternal pemerintah	Laporan Keuangan Audit Independent
		Penerimaan tidak boleh digunakan langsung	Penerimaan dapat digunakan langsung	Penerimaan dapat digunakan langsung
		Belanja tidak boleh melampaui anggaran	Fleksibilitas budget (ambang batas ditentukan dalam Rencana Bisnis Anggaran)	Belanja sesuai anggaran
		Tidak boleh melakukan utang/piutang	Boleh melakukan utang/ piutang	Boleh melakukan utang/ piutang
		Tidak boleh melakukan	Boleh melakukan pinjaman jangka	Boleh melakukan pinjaman jangka

No	Karakteristik Kelembagaan	UPTD	UPTD BLUD	BUMD
		pinjaman jangka panjang	panjang dengan persetujuan Kepala Daerah	panjang dengan persetujuan Kepala Daerah
		Tidak boleh melakukan investasi	Boleh melakukan investasi	Boleh melakukan investasi
		Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Perpres 16/2018 ttg Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Perkada	Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan aturan BUMD
16	SDM	ASN	ASN dan Pegawai Kontrak	Tenaga Profesional
17	Laporan Keuangan	Standar Akutansi Pemerintah (SAP, Neraca Laporan Realisasi Anggaran/ LRA dan CALK)	SAP (LRA, CALK) dan SAP (Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas,/ Cashflow, CALK, dan Laporan Kinerja)	Standar Akutansi Keuangan (SAK, Laporan Operasional, Neraca, laporan Arus Kas/ Cash flow, catatan atas laporan
18	<i>Enabling Environment</i> (Lingkungan yang memungkinkan /yang mendukung) di Kota Semarang	Berdasarkan PP 18/ 2016 ditegaskan bahwa Pada Dinas Daerah / Kab/Kota, dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu, jo, Perpendagri 12/2017.	Berdasarkan Permendagri 79/ 2018 untuk meningkatkan pelayanan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan, maka perlu dilakukan pola penerapan BLUD	Berdasarkan UU 23/2014, Jo PP 54/2017, Jo PP 122/ 2015 Pemkot berwenang membentuk dan melakukan penyertaan modal serta pengelolaan SPALD dngan BUMD
		Sesuai arahan hasil FS urutan ke III dan menuju peningkatan kelembagaan pada UPTD PPK BLUD	Fleksibilitas pengelolaan keuangan pada UPT BLUD, sebagai urutan II hasil FS	Secara faktual Pemkot telah memiliki PDAM Tirta Moedal, berdasarkan Perda 7/ 2006 yang memungkinkan

No	Karakteristik Kelembagaan	UPTD	UPTD BLUD	BUMD
				bisa mengelola SPALD sebagai hasil FS urutan ke I

Sumber : Hasil Analisis Konsultan Paket Kelembagaan SPALDT Kota Semarang, 2021

Dari hasil analisis MCA yang meliputi: a) Aspek peraturan, b) Aspek organisasi, c) Aspek manajemen (Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana prasarana, dan kesiapan petunjuk pelaksanaan dan teknis, maka diperoleh hasil dengan urutan prioritas operator pengelola yaitu : PDAM Tirta Moedal, UPTD PPK-BLUD, UPTD Air Limbah (Eksisting), Swasta.

Dari aspek regulasi dan kebijakan dihadapkan pada permasalahan belum adanya Peraturan Daerah yang spesifik mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik dan perlu adanya Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah Domestik, sehingga Kota Semarang perlu untuk membuat regulasi/Peraturan sebagai solusi mengatasi danantisipasi atas permasalahan yang muncul dalam pengelolaan air limbah domestik.

Secara umum Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik ini mengatur sebagai berikut:

- a. Pengaturan lebih lanjut dengan cara menjabarkan asas dan/atau prinsip dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam ketentuan lebih operasional. Konsep penjabaran mengandung makna adanya upaya untuk merinci atau menguraikan norma-norma yang terkandung dalam setiap asas, prinsip, dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk dinormakan lebih lanjut atau distrukturkan kembali yang perlu dan/atau layak untuk dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.
- b. Peraturan bersifat teknis operasional namun masih bersifat regulatif umum. Bersifat teknis operasional dimaksud adalah materi muatan Peraturan Daerah lebih mengkonkritkan, materi muatan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan baik Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah maupun bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Bersifat regulasi umum, mengandung makna materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban dari subjek hukum. Selain itu

mengandung norma yang terkandung bersifat mengatur dengan konsekuensi mempunyai daya pemaksa/ pengikat atau sanksi bagi yang tidak melaksanakan.

- c. Sebagai media hukum bagi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan komitmen dan/atau aspirasi atau keinginan atau harapan yang disampaikan kepada dan/atau dari masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dan melaksanakan kebijakan nasional.

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di atas, memberikan makna penyelenggaraan pengelolaan air limbah tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Kabupaten/Kota melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam memenuhi tuntutan peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan air limbah yang terpadu, maka diperlukan beberapa usaha yang harus dilakukan oleh Kota Semarang melalui :

- a) Pembentukan kelompok atau komunitas masyarakat yang menangani pengelolaan air limbah skala kawasan, sehingga dalam pengelolaan air limbah domestik dapat terintegrasi dengan program-program yang ada di Kota Semarang.
- b) Peningkatan koordinasi antar dinas yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang.
- c) Peningkatan kapasitas aparatur (SDM) dalam pengelolaan air limbah melalui pelatihan baik kepada aparatur daerah dan juga kelompok masyarakat.
- d) Pendampingan dalam pelaksanaan operasionalisasi kegiatan SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

Kerjasama Kemitraan Pemerintah Kota Semarang dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau pemerintah kota bermitra dengan badan usaha dalam melakukan pengelolaan dan pengolahan limbah domestik. Kerjasama dapat melibatkan dua atau lebih Kabupaten/kota. Pemerintah Kota Semarang dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik. Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan perorangan atau badan usaha/kelompok masyarakat

(swasta) dalam pengambilan, pembuangan, dan penyedotan lumpur tinja serta pemanfaatan lumpur tinja. Pengelola pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari pihak swasta diwajibkan melaporkan hasil pengelolaannya pada OPD setiap bulan serta melaksanakan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Pembiayaan

Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang didanai oleh 3 stakeholders, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Swasta dan masyarakat berperanserta mengingat sebagian besar sistem yang digunakan adalah sistem setempat, sedangkan pemerintah banyak mendanai SPALD-T skala permukiman. Untuk pembiayaan SPALD-T ini dibantu pendanaannya dari APBN, APBD Kabupaten dan Provinsi, sedangkan pembiayaan SPALD-S didanai dari APBD Kota Semarang.

Gambaran pendanaan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang sesuai data dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Semarang tercantum dalam Tabel II.14.

TABEL II.14.
REALISASI PENDANAAN BERKAITAN DENGAN SANITASI DARI APBD
KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2019

No	Uraian	Realisasi Belanja (Rp. 000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah	5.426.063	-			
2	Penyehatan Lingkungan	511.675	601.493	2.075.760	2.432.489	2.470.613
3.	Program Peningkatan kualitas dan Jangkauan Air limbah	-	-	9.606.018	8.469.961	4.428.323
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		5.937.738	601.493	11.681.778	10.902.450	6.898.936

Sumber: LKPJ Kota Semarang 2015-2019, diolah

Sedangkan rencana pembiayaan air limbah domestik secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

TABEL II.15.
PERKIRAAN BESARAN PENDANAAN APBD KOTA SEMARANG UNTUK
KEBUTUHAN BELANJA SANITASI AIR LIMBAH TAHUN 2021 DAN 2022

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp. 000)	Tahun 2022 (Rp. 000)
1	Belanja Sanitasi		
1.1	Air Limbah Domestik		
	Program Peningkatan kualitas dan Jangkauan Air limbah	5.074.25 5	
1.1.1	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah		3.466.742

Sumber: RKPD Tahun 2021 dan 2022 Kota Semarang, diolah

E. Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia

Pengelolaan air limbah di Kota Semarang menggunakan 2 sistem yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dimana pengumpulan limbah tinja dari *septic tank* ke pengolahan akhir menggunakan truk tinja, dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan membangun instalasi pengolah air limbah (IPAL) PALDT Skala Permukiman. Limbah manusia dialirkan melalui pipa ke SPALD-T Skala Permukiman atau ditampung dalam tangki septik dimana penguraian terjadi secara alamiah dan cairannya dibuang ke bidang tanah atau sumur resapan. Sedangkan untuk limbah mandi dan cuci (*grey water*) penanganannya langsung dibuang ke saluran drainase. Ditinjau dari peran serta pemerintah, sebagian besar pengelolaan air limbah terutama limbah domestik di Kota Semarang masih dilaksanakan secara individual maupun kelompok oleh masyarakat.

TABEL II.17.
KONDISI PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi		Keterangan
				Berfungsi	Tdk berfungsi	
SPAL Setempat (Sistem Onsite)						
1	Berbasis komunal					
	- MCK	unit	21	V	-	
2.	Truk Tinja	unit	1	V	-	Kapasitas 4 m ³
3	IPLT : kapasitas	M3/hari	12	V	-	Tahap Pelaksanaan : Lokasi : Terboyo Kulon, Genuk, Kota Semarang Study Kelayakan : tahun - DED : tahun 1997 Pembangunan : tahun 1997 Pengadaan Armada & OP : tahun 2015
SPAL Terpusat (Sistem Offsite)						
1	Berbasis komunal					
	- Tangki septik komunal >10KK	unit	-	V	-	Tangki septik individual 553 unit
	- IPAL D Permukiman	unit	11	V	-	

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi		Keterangan
				Berfungsi	Tdk berfungsi	
2	Skala Kota	unit	1			
	- Pemanfaat	Jiwa	764.287			Dilaksanakan tahun 2022

Sumber: SSK Kota Semarang, Laporan Status Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Pokja AMPL 2020, FS Wastewater Management System in Semarang City 2020.

Sampai saat ini peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sanitasi terbatas dalam hal pemberian bantuan pembangunan IPAL kepada sebagian warga masyarakat. Adapun Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah Kota Semarang didasarkan pada data yang ada dimana hampir di semua wilayah Kota Semarang menggunakan sistem pembuangan air limbah setempat SPALD-S dan SPALD-T.

a) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Pemerintah Kota Semarang bersama Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara mengelola SPALD-T Skala Permukiman berjumlah 11 unit sebagai sarana pengelolaan air limbah domestik. Berikut ini merupakan kondisi dari SPALD-T Skala Permukiman yang terdapat di Kota Semarang, yakni IPAL Skala Permukiman **Domestik Kelurahan Tembalang** yang tersaji dalam Gambar 2.8.



GAMBAR 2.7.
SPALD-T Skala Permukiman Kelurahan Tembalang
Sumber: DPUPR, 2021

Pada gambar tersebut terlihat kondisi SPALD-T Skala Permukiman **Kelurahan Tembalang** yang masih berfungsi dengan baik.

SPALD-T Skala Perkotaan yang sedang direncanakan pelaksanaannya terdiri dari jaringan perpipaan air limbah, kemudian air limbah diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berlokasi di Banjardowo. Daerah pelayanan meliputi 10 kecamatan prioritas dengan jumlah penduduk yang akan dilayani sebesar 764.287 jiwa atau sebesar 18,67% dari jumlah penduduk Kota Semarang. Air limbah yang dihasilkan dari daerah pelayanan tersebut sebesar 50.000 m³/hari (2026) dan 100.000 m³/hari (2041), dialirkan ke dalam jaringan pipa lateral (280,9 km), pipa

service (14,1 km) dan pipa induk (11,02 km) dengan sistem pengaliran secara gravitasi. Material pipa yang digunakan terdiri dari pipa beton dengan diameter diatas 300 mm dan pipa PVC untuk diameter sama dengan dan dibawah 300 mm.

Proses pengolahan air limbah di IPAL yang berasal dari perpipaan air limbah diolah dengan proses fisika, kimia dan biologi, dengan proses lumpur aktif (Activated Sludge), dengan kualitas hasil pengolahan (efluen) harus memenuhi baku mutu air limbah, diantaranya BOD (Biological Oxygen Demand) sebesar 30 mg/L dan SS (Suspended Solid) sebesar 30 mg/L, selanjutnya efluen dari IPAL akan dialirkan ke Sungai Babon yang berjarak \pm 600 m dari lokasi IPAL. Penunjukkan lokasi IPAL/IPLT Banjardowo ditetapkan oleh Walikota Semarang pada tanggal 6 Juli 2020 berdasarkan surat nomor 614/2532/VII/2020 dengan luas lahan sebesar 11,88 ha.

b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

1) SPALD-S Skala Individu

Teknologi pengolahan SPALD-S individu yang biasa digunakan adalah tangki septik (*septic tank*). Pengelolaan air limbah individu yang ada di Kota Semarang berdasarkan data STBM cakupannya meliputi 439.699 KK. Cakupan layanan air limbah domestik tahun 2020 Kota Semarang yaitu Jamban Sehat Permanen (JSP) sejumlah 382.642 KK, Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) sejumlah 32.316 KK, dan Jamban Sharing sejumlah 24.741 KK.

2) SPALD-S Skala Komunal

Berdasarkan data kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik Kota Semarang, terdapat 11 Unit MCK berbasis komunal. Namun belum optimal dalam perawatan dan pemeliharaan.

3) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Infrastruktur IPLT dibawah pengelolaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Terpadu (PAL) yang berlokasi di Jl. Inspeksi Banjir Kanal Timur Tambak Lorok Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk dengan luas area \pm 19.800 m², kapasitas IPLT : 12 m³ / hari, yang dibangun: Tahun 2015. Sudah ada mekanisme kerja sama dengan operator penyedotan lumpur tinja swasta dengan pengenaan retribusi sebesar Rp. 40.000/m³ setiap membuang lumpur tinja ke IPLT.

IPLT Tambakrejo tidak hanya menampung tinja dari Kota Semarang saja, namun juga kota-kota di sekitarnya seperti Kabupaten Semarang, Kendal, Demak dan Grobogan, hal ini karena perusahaan penyedot tinja swasta juga melayani penyedotan tinja rumah tangga dan industri dari kota-kota tersebut.

Pengolahan lumpur tinja yang digunakan pada IPLT menggunakan pengolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada didalamnya. Oleh karena sifatnya sebagai makhluk hidup, maka pengolahan limbah dengan mikroba memerlukan kehati-hatian terkait dengan kualitas *influent* yang masuk karena akan mempengaruhi kinerja mikroba.

Pengolahan limbah tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Semarang masih dilakukan secara konvensional, cara yang digunakan yakni dengan lahan buang tinja yang kemudian disalurkan ke beberapa bak penampungan, kemudian diangkat ke permukaan untuk dijadikan bahan campuran pupuk organik.

A. Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang

Fasilitas Utama yang direncanakan meliputi :

1. Kolam Pengendap : 2 unit
2. Kolam Anaerobik : 1 unit
3. Kolam Fakultatif : 1 unit
4. Kolam Maturasi : 1 unit
5. Kolam Pengering Lumpur (Sludge Drying Bed/SDB) : 2 unit

B. Fasilitas pendukung :

1. Kantor / pos registrasi
2. Jalan akses
3. Jalan manuver truk (beton)
4. Pagar pengaman BRC 7 mm
5. Lampu solar cell
6. Tower
7. Reservoar

Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bersamaan dengan pembangunan SPALDT Skala perkotaan juga dibangun IPLT pada lokasi IPAL Banjardowo untuk melengkapi IPLT eksisting. Timbulan lumpur tinja di seluruh kota sebesar 1.000 m³/hari (2041), untuk melengkapi IPLT Banjardowo (kapasitas 250 m³/hari) diperlukan IPLT tambahan di lokasi lain dengan kapasitas total sebesar 750 m³/hari. Direkomendasikan IPLT dibangun di bagian utara (Terboyo Kulon) dengan kapasitas 350 m³/hari, di daerah selatan dengan kapasitas 200 m³/hari dan di daerah barat dengan kapasitas 200 m³/hari.

Foto UPTD PAL :



Foto IPLT eksisting :



Sumber: Disperkim Kota Semarang, 2021

Gambar 2.8
UPTD PAL dan IPLT KOTA SEMARANG

c) Peran Serta Masyarakat

Masyarakat tanpa terkecuali, berhak mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar bisa digunakan sebagaimana seharusnya. Pengelolaan yang dimaksud sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak menyampaikan usul, saran, aspirasi, informasi, serta peran serta dalam pelaksanaan peraturan ini demi berjalannya hukum yang bisa melindungi sumber-sumber air untuk kemashlahatan bersama. Masyarakat juga berkewajiban memelihara, melestarikan, dan melindungi

serta bertasipasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian sumber-sumber air yang dimaksud.

Hak dan Kewajiban masyarakat Kota Semarang mempunyai hak dan kewajiban dalam Pengelolaan air limbah domestik ini sebagai berikut:

1. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik.
2. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab.
3. Mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
4. Mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
5. Memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.
6. Mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD-S) atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T).
7. Melakukan pembuangan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) secara berkala dan terjadwal.
8. Membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan penggerak utama terwujudnya masyarakat berdaya, mandiri dan sejahtera. Masyarakat berdaya, memiliki esensi suatu keadaan dimasa depan yang menggambarkan masyarakat memiliki potensi dan kemampuan memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan berbasis budaya dan keagamaan. Pelestarian budaya dan tradisi lokal yang selama ini masih terjaga dan masyarakat Kota Semarang yang cenderung agamis merupakan potensi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sanitasi air limbah domestik. Kelompok-kelompok kesenian dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi/peran serta masyarakat, kondisi masyarakat yang agamis di Kota Semarang dapat dilakukan edukasi dengan melibatkan unsur keagamaan seperti kyai, ustadz dan pengelola keagamaan/ pondok pesantren, termasuk juga dalam pemanfaatan dana Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Wakaf melalui Badan Zakat Nasional (Baznas) dan sejenisnya.

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan pengelolaan yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Kajian implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah ini akan diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan aspek kehidupan masyarakat sehingga dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi salah satu sarana yang bermanfaat bagi masyarakat, untuk itu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Kota Semarang untuk mengatur dan memberikan perlindungan, rasa aman, keindahan, kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat di Kota Semarang sehingga kualitas air tanah dan air permukaan terlindungi, serta meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik di masyarakat serta dunia usaha tidak dirugikan dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Implikasi yang muncul dari pengaturan terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Semarang meliputi:

- a. Implikasi regulasi, Pengaturan yang termuat terkait pengelolaan air limbah domestik Kota Semarang diantaranya terkait peran/ hak dan kewajiban *stakeholder* terkait seperti pemerintah daerah, lembaga masyarakat maupun masyarakat secara umum, hal lainnya juga terkait dengan larangan dan sanksi sehingga nantinya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini perlu ditegakkan agar semua pihak/*stakeholder* mendukung pelaksanaannya.
- b. Implikasi pembiayaan, Pengaturan terkait aspek pembiayaan dimana pemerintah Kota Semarang akan mengalokasikan anggaran terkait pengelolaan air limbah domestik meliputi revitalisasi IPLT, peningkatan sarana prasarana pengelolaan air

limbah, hingga peningkatan kesadaran dan sumber daya manusia secara umum di Kota Semarang.

- c. Implikasi kehidupan bermasyarakat, dengan berlakunya peraturan ini maka masyarakat di Kota Semarang akan dihadapkan untuk taat terhadap pengaturan sebagaimana termuat dalam peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik. Secara khusus dalam hal ini masyarakat atau pihak swasta yang memiliki usaha atau jasa penyedotan lumpur tinja agar lebih taat dan memungkinkan untuk kerjasama dengan pemerintah dalam hal mengoptimalkan IPLT di Tambakrejo sebagai tempat pembuangan dan pengolahan lumpur tinja.
- d. Implikasi teknis, dimana pemerintah Kota Semarang akan mengupayakan mengenai sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang dengan melakukan revitalisasi IPLT. Selain itu, mengupayakan penyediaan armada berupa truk dalam penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang.

**BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT**

3.1. Dasar Hukum

3.1.1. Undang-Undang

1) Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kota Semarang dapat dan memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

2) Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini maka, pemerintah daerah perlu untuk menjamin masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak.

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik sebagaimana termuat dalam pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dimana penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;

- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait, sehingga dalam hal ini pengaturan terkait air limbah domestik masuk kedalam ruang lingkup, lingkungan hidup dan kesehatan.

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tersebut menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi aspek pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan

kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pada penjelasan terkait ayat ini yang dimaksud pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ada dalam ketentuan ini antara lain:

- a. pengendalian air, udara, dan laut; atau
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Lebih lanjut disebutkan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi:

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;
- e. baku mutu emisi;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah turut bertugas dan berwenang dalam mengembangkan standar kerja sama, mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tidak dimuat mengenai kebijakan pengelolaan limbah rumah tangga.

5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa:

- a. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
- b. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;**
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

- f) masyarakat; dan
 - g) sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan secara nasional dan Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta pembinaan kepada Daerah dikoordinasikan oleh Menteri.

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dimana telah

mencakup pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi sub urusan Persampahan dan Air Limbah. Adapun pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait dengan sub urusan air limbah dapat dijabarkan melalui berikut:

TABEL III.1
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG SUB URUSAN AIR LIMBAH

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Air Limbah	a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tersebut di atas termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut.

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air

guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Selain itu, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari, (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya. Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/

kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait.

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait.

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan perubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; (b) perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf edipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi

kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dari pemerintah.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan Air sesuai dengan kuota Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air. Untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban itu tidak berlaku bagi pengguna Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha.

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis.

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang menyangkut berbagai kepentingan. Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.

3.1.2. Peraturan Pemerintah

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi tersebut meliputi: a) penyelenggaraan SPAL; dan b) pengelolaan sampah. Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi tersebut dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Pasal 1 angka 6 dalam PP No 122 tahun 2015 disebutkan bahwa Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. Penyelenggaraan SPAL meliputi pengelolaan air limbah domestik dan non domestik. Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup yang salah satunya menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal

sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
- b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. hasil penerapan SPM;
- b. kendala penerapan SPM; dan
- c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air di luar hutan lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Adapun pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memuat mengenai perlindungan dan pengelolaan mutu air. Peraturan pemerintah ini menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negaranya, serta menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian lingkungan yang merupakan hak warga negara.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan dan pengelolaan mutu air yang dilakukan terhadap air yang berada di dalam badan air telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut dimana yang dimaksud dengan badan air meliputi (1) sungai, anak sungai, dan sejenisnya; (2) danau dan sejenisnya; (3) rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau (4) akuifer. Mengenai inventarisasi badan air yang telah disebutkan dalam Pasal 109 yaitu inventarisasi badan air dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air dilaksanakan oleh Menteri dan dilakukan dengan tahapan mengidentifikasi badan air dan melakukan karakterisasi badan air.

Dalam kaitannya dengan penyusunan dan penetapan baku mutu air maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya Menyusun dan menetapkan baku mutu air. Baku mutu air untuk air tanah dilakukan melalui pemantauan rona awal mutu air tanah dan/atau pemantauan mutu air tanah referensi, sedangkan baku mutu untuk air permukaan mengacu pada baku mutu air nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dari peraturan pemerintah ini. Dalam hal bupati/walikota tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan baku mutu air, maka gubernur Menyusun dan menetapkan baku mutu air yang menjadi kewenangan bupati/walikota di wilayahnya. Namun dalam hal gubernur tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan baku mutu air, maka menteri menyusun dan menetapkan baku mutu air yang menjadi kewenangan gubernur.

3.1.3. Peraturan Menteri

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. kejelasan rumusan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam regulasi terdiri dari:

- a. Tahap Perencanaan yang meliputi 1.) penyusunan Propemperda; 2.) perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan 3.) perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.
- b. Tahap Penyusunan yang meliputi 1.) penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; 2.) penyusunan rancangan perda; 3.) Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi; dan 4.) Pemberian paraf persetujuan konsep akhir rancangan perda.
- c. Tahap Pembahasan.
- d. Tahap Penetapan.
- e. Tahap Pengundangan.

2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik merupakan regulasi saat ini yang menjadi acuan dalam standar baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah menurut peraturan tersebut adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pengertian Air limbah domestik yang juga diatur dalam peraturan tersebut adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air, dimana baku mutu air limbahnya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Baku Mutu Air Limbah Domestik

Paramater	Satuan	Kadar maksimum*
pH	-	6-9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak dan Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	mg/L	3000
Debit	L/orang/hari	100

3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan peraturan teknis utama yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik yang telah diundangkan pada 21 Maret 2017. Regulasi ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik utamanya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik memuat pengaturan terkait: a) Penyelenggara, Jenis dan Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; b) Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; c) Konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; d) Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi; e) Pemanfaatan; f) Kelembagaan; g) Pembiayaan dan Pendanaan; h) Retribusi; i) Kompetensi; j) Pembinaan dan Pengawasan.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Maka sejalan dengan NA ini yang akan di rujuk adalah terkait dengan SPM Pengolahan Air Limbah Domestik, dimana Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah

Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Penerima Pelayanan Dasar terdiri atas Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

1. **Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)**

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. **Sub-sistem pengolahan setempat**

Sub-sistem pengolahan setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengolahan setempat berupa pembangunan unit pengolahan setempat skala individual dan komunal.

2. **Sub-sistem pengangkutan**

Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengangkutan berupa penyediaan sarana pengangkutan untuk menyediakan jasa layanan penyedotan lumpur tinja.

3. **Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja**

Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengolahan lumpur tinja berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terdiri dari komponen sebagai berikut

1. Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah)

Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah) merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.

Sub-sistem pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.

2. Sub-sistem pengumpulan

Sub-sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat. Sub-sistem pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

3. Sub-sistem pengolahan terpusat

Sub-sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

a) Kuantitas

Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.

b) Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik

Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:

- 1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan

kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan

- 2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Kualitas barang dan/atau jasa Pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui pelayanan penyediaan prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-S dan SPALD-T terdiri dari:

- (a) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-S berdasarkan kualitas pelayanannya terdiri dari:
 - a. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/Ha*. *Luas wilayah terbangun

Tabel 3.3
Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis
Sub-sistem pengolahan setempat	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan penyediaan prasarana cubluk	Rumah yang memiliki akses cubluk	Jumlah rumah yang memiliki akses ke cubluk atau tangki septik	Tersedianya cubluk atau tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan cubluk sesuai dengan NSPK atau Penyediaan tangki septik sesuai dengan SNI

- b. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/Ha* dan seluruh wilayah perkotaan serta Luas wilayah terbangun.

Tabel 3.4.
Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis
Sub-sistem pengolahan setempat	Penyediaan tangki Septik	Rumah yang memiliki tangki	Jumlah rumah yang memiliki akses ke	Tersedianya tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan tangki septik dilaksanakan sesuai

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis
		septik	tangki septik		dengan SNI 2398-2017
Sub-sistem Pengangkutan Komponen SPALD-S	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Rumah yang lumpur tinjanya telah disedot	Jumlah sarana pengangkutan	Tersedianya sarana pengangkutan sesuai dengan jumlah perencanaan	Penyediaan sarana pengangkutan dilaksanakan sesuai dengan NSPK
	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		Jumlah rumah yang tangki septiknya telah disedot	Tersedianya jasa penyedotan bagi setiap rumah	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja minimal 3 tahun sekali
Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	Penyediaan prasarana IPLT	Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Tersedianya IPLT dengan kapasitas pelayanan sesuai dengan jumlah rumah yang berdomisili di area pengembangan akses aman SPALD-S Kabupaten/kota	Penyediaan prasarana IPLT sesuai dengan NSPK Penyediaan jasa pengolahan lumpur tinja pada IPLT dengan efluen yang memenuhi baku mutu air limbah domestik

- (b) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman Penerima: masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T

Tabel 3.5.
Kegiatan pelayanan SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis
Sub-sistem pelayanan	1. Penyediaan baru pelayanan SPALD-T, melalui pembangunan IPALD, sub-sistem	Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Tersedianya sambungan rumah yang air limbahnya diolah di IPALD bagi rumah yang berada di area pengembangan SPALD-T	Penyediaan Sambungan Rumah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Sub-sistem pengumpulan	pengumpulan dan sambungan rumah;				Penyediaan Jaringan Pengumpulan Air Limbah Domestik sesuai dengan NSPK

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis
Sub-sistem pengolahan terpusat	<p>2. Perluasan layanan SPALD-T eksisting melalui pembangunan sub-sistem pengumpulan dan sambungan rumah; dan</p> <p>3. Penyediaan prasarana sambungan rumah.</p>				<p>a. Penyediaan prasarana IPALD sesuai dengan NSPK</p> <p>b. Penyediaan jasa pengolahan air limbah domestik di desain sehingga efluennya memenuhi baku mutu air limbah domestik</p> <p>c. Penyediaan unit pengolahan lumpur dengan kapasitas sesuai dengan NSPK atau pengolahan lumpur di IPLT (termasuk pelayanan pengangkutan).</p>

Penerima Pelayanan

Penerima pelayanan dasar air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Penerima pelayanan dasar air limbah domestik yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air.

3.1.4. Peraturan Daerah

1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

Semarang sebagai kota metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa dengan karakteristik geografi yang terdiri dari dataran, perbukitan dan pantai, dalam perkembangannya menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang

mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kota Semarang tersebut perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara terpadu.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga terwujud Kota Semarang yang aman, tertib, lancar, asri dan sehat.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang, dipandang perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan penataan dan penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bidang kewenangan yang menjadi urusan rumah tangga Kabupetan/Kota adalah pengendalian lingkungan hidup dan ditambah kondisi potensi dan masalah yang ada di kota Semarang, maka dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian lingkungan hidup di Kota Semarang. Peraturan Daerah ini merupakan peraturan payung dalam pengendalian lingkungan hidup di Kota Semarang. Sehingga semua Peraturan Daerah yang ada yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Sasaran pengendalian lingkungan hidup menurut Peraturan Daerah ini adalah:

1. agar tiap pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar besarnya kepada masyarakat tetapi tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
2. untuk mengendalikan sumber dampak dari tiap usaha dan/atau kegiatan sehingga tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat ditekan;
3. untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati dan non hayati yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi masa kini maupun generasi yang akan datang;
4. melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pelaksanaan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
5. sebagai alat rekayasa sosial yang mampu membangun kesadaran aparat dan masyarakat dalam kegiatan perlindungan lingkungan; dan
6. mendukung visi kota Semarang mewujudkan kota metropolitan yang religius
7. berbasis pada perdagangan dan jasa.

2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor

1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.

Berdasarkan Perda tersebut diatas disebutkan bahwa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pemrosesan serta penyediaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap jasa pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi: a. pengambilan; b. pengangkutan; c. pemrosesan; dan d. penyediaan.

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi penyedotan Kakus ditetapkan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per meter³. Hasil penyedotan kakus wajib dibuang ke IPLT dengan dikenai retribusi sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter³.

Lebih lanjut diterbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dimana disebutkan Penyedotan Kakus dan Pembuangan tinja ke IPLT yang dilakukan oleh Dinas sebesar Rp.170.000/m³ dan Pembangunan limbah tinja ke IPLT yang dilakukan Penyelenggara Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja sebesar Rp.40.000/m³.

3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Limbah Tinja Di Kota Semarang

Kota Semarang telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Tinja yang didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Semarang memiliki potensi sumber daya alam antara lain tanah dan air sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan rakyat sehingga perlu dijaga kelestarian fungsinya dari ancaman pencemaran yang disebabkan oleh limbah tinja; Bahwa di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak mengatur tentang pengelolaan limbah tinja sehingga perlu diatur dan dikendalikan dengan prinsip kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Semarang; Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang khususnya yang mengatur tentang pembersihan dan pengurusan sumur tinja sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan yang ada di Kota Semarang.

Perda Nomor 1 Tahun 2015 mengatur tentang Pengelolaan Limbah Tinja mengatur tentang

a. Perizinan pengelolaan limbah tinja;

Dimana perizinan pengelolaan limbah tinja terdiri atas 1) Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja; dan 2) Izin Pengolahan Limbah Tinja. Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja. Izin Pengolahan Limbah Tinja wajib dimiliki oleh Pengelola instalasi pengolahan limbah tinja untuk kegiatan pengolahan limbah tinja. Pengelola instalasi pengolahan limbah tinja terdiri dari: a. kelompok swadaya masyarakat; b. pengelola lingkungan; c. pengelola kawasan; dan/atau d. badan usaha.

b. Hak, kewajiban, dan larangan;

Setiap pemegang Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja berhak: a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki; dan b. menetapkan tarif jasa pelayanan atas kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja.

Setiap pemegang Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja berkewajiban:

1. menaati persyaratan teknis alat penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Penyedotan Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja dan persyaratan teknis yang ditetapkan Dinas;
2. melakukan tera ulang terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. membuang limbah tinja pada instalasi pengolahan limbah tinja yang berizin;
4. melakukan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan akibat terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja; dan
5. membayar retribusi atas kegiatan pembuangan limbah tinja ke instalasi pengolahan limbah tinja milik Pemerintah Daerah.

Setiap pemegang Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja dilarang:

1. membuang limbah tinja pada media lingkungan secara langsung tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan;
2. menggunakan alat pengangkutan beserta perlengkapannya di luar peruntukannya;

3. merubah warna cat tangki;
4. menghilangkan/menghapus tulisan “LIMBAH TINJA” dan Nomor Telepon Badan Usaha pada tangki; dan/atau
5. merusak stiker penanda alat pengangkutan limbah tinja yang telah dipasang Dinas.

Setiap pemegang Izin Pengolahan Limbah Tinja berhak:

1. melakukan kegiatan pengolahan limbah tinja sesuai dengan izin pengolahan limbah tinja yang dimiliki;
2. memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan pengolahan limbah tinja sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan; dan
3. memanfaatkan hasil pengolahan limbah tinja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setiap pemegang Izin Pengolahan Limbah Tinja berkewajiban:

1. menaati persyaratan teknis atas instalasi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan pengolahan limbah tinja sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Pengolahan Limbah Tinja dan persyaratan teknis yang ditetapkan Dinas;
2. melakukan pemantauan secara periodik sesuai dengan ketentuan Izin Pengolahan Limbah Tinja dan persyaratan teknis yang ditetapkan Dinas;
3. melakukan pemeliharaan atas instalasi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan pengolahan limbah tinja; dan
4. melakukan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan akibat terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengolahan limbah tinja.

Setiap pemegang Izin Pengolahan Limbah Tinja dilarang:

1. membuang limbah tinja pada media lingkungan secara langsung tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
2. memindahkan, merubah, dan/atau memperluas desain dan lahan instalasi pengolahan limbah tinja tanpa mengajukan perubahan Izin Pengolahan Limbah Tinja.

c. Peran serta masyarakat;

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah tinja dalam bentuk: a) terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan limbah tinja di lingkungan sekitarnya; dan b) melaporkan setiap kegiatan pengelolaan limbah tinja yang melanggar Peraturan Daerah ini.

d. Kerjasama antar pemerintah dan kemitraan;

Dalam rangka pengelolaan limbah tinja, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program kemitraan dengan badan usaha, perguruan tinggi dan/atau masyarakat dalam kegiatan pengelolaan limbah tinja. Perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan wajib dikoordinasikan dengan Dinas dan dengan melibatkan instansi terkait.

e. Pengawasan dan pengendalian; dan

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara periodik atas penyelenggaraan pengelolaan limbah tinja. Dalam pengawasan dan pengendalian Walikota dapat membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari instansi terkait, Camat dan Lurah yang dikoordinasikan oleh Dinas.

f. Penegakan hukum.

Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang Izin/pengelola limbah tinja yang melanggar ketentuan. Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada masyarakat apabila melanggar ketentuan. Sanksi Administratif terdiri dari:

- c. teguran/peringatan;
- d. paksaan pemerintah; dan/atau
- e. pencabutan/pembatalan perizinan penyelenggaraan pengelolaan limbah tinja.

Secara lebih teknis, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Tinja di Kota Semarang telah dioperasionalisasikan dengan terbitnya Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Tinja di Kota Semarang.

4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Semarang disebutkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Permukiman. Lebih lanjut diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yang kemudian diturunkan menjadi Perwal Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang.

3.2. Analisis Pengembangan Kebutuhan Peraturan Daerah

Pengelolaan Air Limbah Domestik sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Kota Semarang juga perlu untuk mengatur bagaimana implementasi kewenangan tersebut dalam pengelolaan air limbah domestik.

Dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah tersebut, UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki beberapa regulasi terkait dengan lingkungan maupun air limbah yaitu, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Limbah Tinja Di Kota Semarang yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Tinja di Kota Semarang, namun kondisi regulasi tersebut hanya mengatur tentang pengelolaan air limbah tinja, belum komprehensif mengatur utamanya terkait dengan Penyelenggaraan SPALD terdiri dari: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). sementara tantangan dalam pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Hal ini juga sejalan dengan rencana pengembangan dan pembangunan SPALDT di Kota Semarang yang perlu diatur

dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Semarang.

Maka atas dasar pertimbangan dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas, Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu untuk dirancang yang akan mengatur tentang poin poin pokok pengelolaan air limbah domestik mulai dari Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik, Hak dan Kewajiban, Peran serta masyarakat, Kerjasama dan Kemitraan, Kelembagaan., Pembiayaan, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan dan substansi pokok lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan menjawab permasalahan yang ada di Kota Semarang, dengan tetap menjaga sinergitas dan harmonisasi serta tidak bertentangan dengan regulasi diatasnya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan regulasi terkait lainnya.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini pengelolaan air limbah domestik juga didasarkan pertimbangan filosofis bahwa lingkungan yang baik dan sehat, serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara konstitusional, prinsip dan bentuk negara kesatuan (*unitary state*) yang diselenggarakan dalam sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik yang melahirkan pemerintahan daerah yang otonom (*local autonomy*). Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terbentuk kemudian diberi otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam rangka percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Luas dan besarnya kewenangan serta tugas pemerintah daerah menuntut adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan; sehingga secara nasional dibutuhkan pula adanya sistem perencanaan pembangunan nasional yang baik.

Lebih lanjut, Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,”. Artinya secara filosofis pengelolaan air limbah

domestik adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam melindungi rakyat dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang berlandaskan pada nilai-nilai dari sila-sila Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga perlu pengendalian pembuangan air limbah domestik untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Disisi lain, bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan peningkatan jumlah air limbah domestik sehingga perlu dikelola secara sinergi, berkelanjutan dan professional, sehingga untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Semarang, perlu pengaturan/regulasi tentang pengelolaan air limbah domestik;

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan yang memuat berbagai alasan dan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk semata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek-aspek tertentu.

a. Aspek Demografi

Secara administratif jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2020 berjumlah 1.685.909 jiwa, terdiri dari 835.138 jiwa (49,54%) penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sejumlah 850.771 jiwa (50,46%). Jika dibandingkan dengan penduduk tahun 2019 (1.674.358 jiwa), sehingga terdapat penambahan sejumlah 11.551 jiwa atau tumbuh sebesar 0,69%. Dari sebaran penduduk per kecamatan dan luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 km², kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Candisari dengan kepadatan penduduk sebesar 12.166 jiwa/km², sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu dengan kepadatan penduduk sebesar 1.071 jiwa/km² penambahan penduduk ini tentu berimplikasi terhadap bertambahnya produksi air limbah domestik. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber air yang terdapat di Kota Semarang. Walaupun di beberapa daerah sudah terdapat masyarakat yang berperilaku hidup sehat dengan mempunyai jamban yang dilengkapi dengan tangki septik dan adanya MCK dan SPALD-T Skala Permukiman, namun diperkirakan juga masih ada masyarakat yang belum mengelola air limbahnya dengan baik yaitu tidak melakukan penyedotan air limbah secara rutin dan masih menggunakan tangki septik yang tidak standar.

b. Aspek Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dari aspek kinerja layanan pengelolaan air limbah domestik dapat dilihat bahwa Rumah yang mempunyai saluran pembuangan air limbah pada tahun 2020 sebanyak 91%, Lebih lanjut dilihat dari indikator persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2020 baru mencapai 86,51%. Pembangunan sarana sanitasi di Kota Semarang pada tahun 2020 telah membangun 2 unit IPAL Komunal di Kel. Miroto dan di Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah, 1 unit MCK di Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, pembangunan 50 unit Septic Tank di Kel. Kemijen serta pembangunan 50 unit Septic Tank Kel. Karangturi, Kec. Semarang Timur. Dari hasil pembangunan tersebut melayani 382.525 rumah tangga dari total 441.814 rumah tangga di Kota Semarang. Sehingga capaian realisasi persentase rumah tangga bersanitasi yang pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 86,51% dari target sebesar 100%.

c. Aspek Kelembagaan

Secara kelembagaan UPTD Pengelolaan Limbah terbentuk sejak adanya Organisasi Perangkat Daerah baru per 1 Januari 2017 (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang), yang kemudian diturunkan menjadi Perwal Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang sebelumnya bernama UPTD Instalasi Pengolahan Air Limbah. UPTD Pengelolaan Limbah bertugas mengatasi permasalahan limbah di Kota Semarang namun saat ini masih menangani limbah tinja. Untuk lokasi kerjanya di Jl. Inspeksi Banjir Kanal Timur Tambak Lorok Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk dengan luas area ± 19.800 m². Saat ini UPTD Pengelolaan Air Limbah sanggup menampung limbah tinja sekitar ± 75 m³ per hari sedangkan rata – rata manusia per hari menghasilkan limbah tinja $\pm 125-250$ gram per hari sehingga apabila dihitung dengan jumlah penduduk Kota Semarang saat ini maka setiap harinya menghasilkan ribuan ton limbah tinja. Dari limbah tinja sekitar ± 75 m³ per hari belum termasuk limbah yang berasal dari IPAL Komunal yang ada di Kota Semarang yang dibangun oleh Bappeda Kota Semarang.

d. Aspek Regulasi/Peraturan

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki beberapa regulasi terkait dengan lingkungan maupun air limbah yaitu, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Limbah Tinja Di Kota Semarang yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Tinja di Kota Semarang yang mengatur tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Tinja; Hak Kewajiban dan Larangan; Peran Serta Masyarakat, dimana regulasi ini belum komprehensif mengatur utamanya terkait dengan Penyelenggaraan SPALD terdiri dari: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang sejalan dengan regulasi terbaru dan rencana Pemerintah Kota Semarang yang akan membangun SPALD T Kota Semarang. Selanjutnya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Tinja di Kota Semarang ini perlu direview dan direvisi agar sejalan dengan regulasi terbaru utamanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 dan pengaturan yang lebih komprehensif serta sejalan dengan rencana pembangunan SPALDT Kota Semarang.

e. Aspek Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat

Dari aspek Kesehatan masyarakat yang dilihat dari penyakit menular di Kota Semarang diketahui bahwa Jumlah penderita pneumonia balita dan pneumonia berat balita pada tahun 2019 sebanyak 4.409 dan 60 kasus. Penemuan kasus baru kusta di Kota Semarang tahun 2019 berjumlah 15. Penderita diare pada tahun 2019 sebanyak 32.334 kasus dimana dari total kasus, 30,9% nya (9.993 kasus) adalah kasus diare pada balita. Sementara kasus campak pada tahun 2019 yaitu 21 kasus. Kasus malaria pada tahun 2019 sebanyak 49 kasus sementara kasus DBD naik menjadi 440 kasus pada 2019.

Masyarakat tanpa terkecuali, berhak mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar bisa digunakan sebagaimana seharusnya. Pengelolaan yang dimaksud sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak menyampaikan usul, saran, aspirasi, informasi, serta peran serta dalam pelaksanaan peraturan ini demi berjalannya hukum yang bisa melindungi sumber-sumber air untuk kemashlahatan bersama. Masyarakat juga berkewajiban memelihara, melestarikan, dan melindungi serta bertasipasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian sumber-sumber air yang dimaksud.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memberikan dasar alasan dan pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan yang akan dibuat untuk mengatasi persoalan hukum atau mengisi kekosongan hukum tersebut, akan tetap menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Persoalan hukum yang dimaksudkan dapat berupa peraturan yang sudah ketinggalan (*out of date*) dan tidak memadai lagi, peraturan yang konfliktual atau tumpang tindih (*overlap*) atau peraturan yang memang sama sekali belum ada. Dalam konteks ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan pentingnya keterkaitan langsung antara landasan yuridis yang digunakan dan substansi yang akan diatur dalam rangka mencapai efisiensi. Landasan yuridis juga berguna untuk memastikan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horisontal.

Berkaitan dengan isu efisiensi, penelusuran landasan yuridis dilakukan melalui upaya identifikasi terhadap keseluruhan peraturan yang terkait dengan air limbah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa bidang sanitasi merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah tersebut, UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki beberapa regulasi terkait dengan lingkungan maupun air limbah yaitu, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Limbah Tinja Di Kota Semarang yang kemudian diturunkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Tinja di Kota Semarang, namun kondisi regulasi tersebut hanya mengatur tentang pengelolaan air limbah tinja, belum komprehensif mengatur utamanya terkait dengan Penyelenggaraan SPALD terdiri dari: Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) sementara tantangan dalam

pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Hal ini juga sejalan dengan rencana pengembangan dan pembangunan SPALDT di Kota Semarang yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Semarang.

Maka atas dasar pertimbangan dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas, dan untuk mengisi kekosongan hukum maka Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu untuk dirancang yang akan mengatur dan menjawab permasalahan yang ada di Kota Semarang.

Regulasi yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah:

a. Undang Undang

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air .

b. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

d. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang.
3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Limbah Tinja Di Kota Semarang.
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

BAB V**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN****5.1. Sasaran Pengaturan**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, tugas dan tanggung jawab pemerintah kota Semarang adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun sarana dan prasarana ini belum memadai, karena Sebagian besar air limbah yang berasal dari rumah tangga atau air limbah domestik ini belum dilakukan pengolahan terlebih dahulu melainkan langsung dibuang atau dialirkan ke badan air, baik sungai maupun saluran drainase. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi pencemaran lingkungan hidup, terutama pada sumber air baku untuk air minum baik pada air permukaan maupun air tanah. Ditambah lagi dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya penggunaan air, maka berdampak pada peningkatan volume air limbah domestik.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengolah air limbah domestik, maka semakin mengakibatkan pencemaran air. Jika tidak dikendalikan maka kondisi tersebut akan membuat air semakin tercemar, sehingga pengelolaan air limbah domestik harus didukung dengan sarana dan prasarana untuk melindungi sumber daya air dari pencemaran air limbah domestik. Dengan kondisi saat ini, maka perlu adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

Adapun sasaran pengaturan yang hendak dicapai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Semarang adalah:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air;
- b. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air;
- c. tercapainya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- d. tercapainya kesinambungan fungsi sumber daya air; dan
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana.

5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Memperhatikan kewenangan dan subjek hukum pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, maka jangkauan dari

peraturan daerah akan meliputi beberapa subjek hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pengelolaan air limbah domestik Kabupaten/Kota menjadi urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Lebih tepatnya pada Lampiran C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Air Limbah.

Selanjutnya, arahan dalam pengaturan pengelolaan air limbah domestik adalah sebagai berikut :

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air yang sehat dan layak;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum dan akses bagi pengawasan publik terhadap pemanfaatan air dan sumber air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan
- f. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Beberapa peraturan perundang-undangan lainnya menunjuk peran masyarakat/kelompok masyarakat, badan usaha (BUMN/BUMD/Swasta) sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan air limbah domestik, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
2. Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik.

Atas dasar-dasar tersebut maka dapat disebut bahwa jangkauan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, mencakup:

1. Pemerintah Daerah, khususnya Dinas yang menangani urusan pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Masyarakat/Kelompok Masyarakat
3. Badan Usaha (BUMN/BUMD/Swasta).

Bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang secara konstitusional dilindungi oleh UUD Tahun 1945. Oleh karenanya pengelolaan air limbah domestik yang baik akan memberikan dampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Amanat peraturan perundang-undangan tentang percepatan akses sanitasi dan kebijakan Pemerintah Daerah mewujudkan masyarakat Kota Semarang yang sehat perlu didukung dengan sistem pengelolaan air limbah domestik di daerah secara berkelanjutan melalui penyediaan dan penerapan regulasi sistem pengelolaan air limbah domestik.

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

5.3.1. Ketentuan Umum

Setelah penyusunan konsideran dilanjutkan dengan penyusunan Ketentuan Umum Peraturan Daerah yang memuat definisi atau pengertian-pengertian sebagai batasan yang perlu dijelaskan. Untuk menempatkan definisi dan pengertian-pengertian tersebut diperlukan referensi atau peraturan perundang-undangan yang menyebutkan atau merumuskan istilah yang terkait dengan air limbah domestik. Beberapa Ketentuan Umum yang diperlukan diantaranya meliputi:

Tabel 5.1. Ketentuan Umum

KETENTUAN UMUM	
1. Daerah	12. Unit Pengumpulan
2. Pemerintah Daerah	13. Unit Pengolahan Terpusat
3. Wali Kota	14. Unit Pengolahan Setempat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	15. Unit Pengangkutan
5. Air Limbah	16. Unit Pengolahan Lumpur Tinja
6. Air limbah domestik	17. Unit Pembuangan Akhir
7. SPAL Domestik	18. Sistem penyedotan terjadwal

8.	SPAL Domestik Terpusat	19.	Sistem penyedotan tidak terjadwal
9.	SPAL Domestik Setempat	20.	Baku mutu air limbah domestik
10.	Pemerintahan Daerah		
11.	Unit Pelayanan		

Beberapa pengertian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dapat digunakan dalam peraturan daerah, yaitu:

- a. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
- c. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
- d. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- e. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
- f. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
- g. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.

5.3.2. Asas dan Tujuan

Asas Pengelolaan Air Limbah Domestik

Berdasarkan asas pengelolaan air limbah domestik dalam peraturan daerah dapat dirumuskan sebagaimana asas yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, pemerintahan daerah, sanitasi, pemukiman, dan

kesehatan serta kajian referensi yang relevan. Perjabaran dari masing-masing asas tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Asas tanggung jawab adalah Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan air limbah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2) Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- 3) Asas keserasian dan keseimbangan adalah upaya pengelolaan air limbah untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup menjadi lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan memperhatikan berbagai aspek yaitu kepentingan ekonomi, karakteristik sumber daya alam, perlindungan serta pelestarian ekosistem, kondisi geografis, sosial, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
- 4) Asas manfaat adalah segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia agar selaras dengan lingkungannya.
- 5) Asas kehati-hatian adalah ketidakpastian mengenai dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak dari lingkungan hidup yang tidak terkelola secara baik.
- 6) Asas keadilan adalah pengelolaan air limbah oleh pemerintah daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat, lintas generasi, maupun lintas gender dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif.
- 7) Asas Partisipatif adalah bahwa pengelolaan air limbah diselenggarakan dengan melibatkan dan menyinergikan seluruh pemangku kepentingan terkait serta mendorong kepedulian dan kesadaran setiap anggota masyarakat dan badan usaha untuk berperan aktif dalam proses

pengambilan keputusan, pelaksanaan pengelolaan, dan pengendalian (mengurangi dan menangani) air limbah baik secara langsung maupun tidak langsung serta menanggung biaya pemulihan lingkungan bagi setiap penanggung jawab usaha dan/atau yang kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan.

Hal lain untuk perumusan dan memaknai Asas Partisipatif adalah “Asas Pencemar Membayar” menekankan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Semarang dapat dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan pengelolaan air limbah domestik Nasional sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) dan secara implisit dapat dilihat pada tujuan Peraturan Menteri yaitu pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Tujuan Peraturan Menteri ini untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

5.3.3. Tugas dan Wewenang

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik bertugas:

- a. menyusun Perencanaan SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. menetapkan standar pelayanan minimal Penyelenggaraan SPALD;
- d. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian standar pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD; dan
- f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD.

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberikan izin pada Badan Usaha SPALD;
- d. memberikan rekomendasi penyelenggaraan SPALD;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;
- f. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

5.3.4. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Hak Masyarakat

Dalam pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan; dan
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Kewajiban Masyarakat

Arah pengaturan kewajiban masyarakat dapat ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap orang dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik wajib:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLTD secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
- c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan SPALD-T yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Sedangkan rumusan ketentuan arah pengaturan kewajiban bagi setiap orang pengelola dan atau penanggung jawab SPALD adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- 2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (bulan) bulan.

Melaporkan hasil pemeriksaan baku mutu air limbah domestik kepada walikota melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Kemudian ketentuan lainnya yang berlaku bagi setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut. Dan setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

5.3.5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestic, terdiri dari a) air limbah kakus (*black water*); dan b) air limbah non kakus (*grey water*).

SPALD terdiri dari:

- a. SPALD-T; dan
- b. SPALD-S.

SPALD dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. rencana tata ruang wilayah;
- b. cakupan pelayanan;
- c. kepadatan penduduk;
- d. kedalaman muka air tanah;
- e. kemiringan tanah;
- f. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Cakupan pelayanan SPALD-T meliputi:

- a. Cakupan pelayanan skala perkotaan, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- b. Cakupan pelayanan skala permukiman, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- c. Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut. Rumah dan/atau bangunan baru yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Komponen SPALD-T terdiri dari:

- (1) Sub sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Sub sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (3) Sub sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Prasarana dan sarana Sub sistem Pengolahan Terpusat berupa IPALD, meliputi:

- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu; dan

c. komunal dan/atau IPALD kota.

IPALD terdiri atas:

- a. prasarana dan sarana utama
- b. prasarana dan sarana pendukung

Dalam hal fasilitas utama pada IPALD tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komponen SPALD-S, terdiri dari:

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dalam Pasal 20 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub sistem Pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. Skala individual diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal;
 - b. Skala komunal diperuntukkan:
 - 1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan;
 - 2) Mandi Cuci Kakus (MCK).

Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub sistem Pengolahan Setempat harus disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Sub sistem Pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub sistem Pengolahan Setempat ke Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja yaitu berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja. Sarana dimaksud harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Sub sistem Pengolahan Lumpur Tinja merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:

- a. prasarana utama; dan
- b. prasarana dan sarana pendukung berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3.6. Penyelenggaraan SPALD

Penyelenggaraan SPALD dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pengawasan dan evaluasi.

Perencanaan SPALD berupa dokumen perencanaan, yang meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Dokumen perencanaan SPALD disusun dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan konstruksi SPALD meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD yang harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan dan dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Operasi dan pemeliharaan SPALD - T meliputi kegiatan:

- a. pengolahan air limbah domestik;
- b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
- c. pembersihan lumpur di bak kontrol;

- d. penggelontoran;
- e. penggantian komponen; dan
- f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan:

- a. pengolahan air limbah domestik;
- b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
- c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
- d. penggelontoran jaringan pipa;
- e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
- f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPAL-S skala komunal.

Operasi dan pemeliharaan SPAL-S skala individual meliputi kegiatan:

- a. pengolahan air limbah domestik;
- b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
- c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
- d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.

Kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh individu.

Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:

- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
- b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
- c. perbaikan dan penggantian komponen.

Kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Kota.

Operasi dan pemeliharaan IPLT dilaksanakan oleh operator IPLT.meliputi kegiatan:

- a. pengolahan lumpur tinja;
- b. pemeriksaan IPLT;

- c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
- d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
- e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.

Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu. Pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/ atau lumpur hasil pengolahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota

Pengawasan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik. Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan SPALD. Evaluasi dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD. Pengawasan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Pemerintah Kota melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD. Pengawasan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik. Operator air limbah domestik wajib melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada walikota secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus air limbah domestik.

5.3.7. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan SPALD yaitu dalam hal:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan.

5.3.8. Kerjasama dan Kemitraan

Pemerintah Kota dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Kerjasama dilakukan dengan:

- a. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- b. pemerintah Provinsi;
- c. badan usaha SPALD; dan
- d. kelompok Masyarakat.

Kerjasama dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

5.3.9. Pembiayaan

Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat. Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan atau sumber lain yang sah. Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari APBN, APBD, serta sumber lain yang sah.

5.3.10. Perizinan

Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari walikota . Izin mengelola air limbah domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan dan gedung. Ketentuan izin akan diatur dengan Peraturan Walikota. Permohonan izin dapat ditolak Walikota apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan;

Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, sebelum memiliki izin pengelolaan air limbah domestik, terlebih dahulu pengelola wajib mendapat izin lingkungan. Tata cara pemberian izin lingkungan merujuk Peraturan Daerah yang berlaku.

5.3.11. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air limbah domestik antara lain melalui kegiatan:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
- d. diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
- e. pendidikan dan pelatihan; dan
- f. penelitian dan pengembangan.

Pembinaan dimaksud dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik; ketentuan Pembinaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pemerintah Kota melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan SPALD skala komunal dan SPALD-T yang dilakukan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPALD-S skala komunal dan SPALD-T dan dengan melibatkan peran masyarakat. Pengawasan teknis dimaksudkan untuk menilai penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPALD-S skala komunal dan SPALD-T meliputi aspek fisik dan non-fisik. Aspek non-fisik meliputi kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum.

5.3.12. Insentif dan Desinsentif

Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang melakukan a) praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; b) pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan c) tertib penanganan air limbah domestik. Insentif yang diberikan berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Selain insentif Pemerintah Kota memberikan desinsentif kepada Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau melakukan pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik. Desinsentif kepada Setiap Orang dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pemberian Insentif dan Disinsentif akan diatur dengan Peraturan Wali Kota .

5.3.13. Kelembagaan

Penyelenggaraan SPALD-T dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD-T yang dapat berbentuk: a) UPTD dan/atau UPTD BLUD; atau BUMD;

5.3.14. Sistem Informasi

Pemerintah Kota membangun sistem informasi air limbah domestik, untuk mendukung penyampaian informasi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat yang juga memuat fasilitas untuk penyampaian umpan balik/pengaduan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan. Sistem informasi pengelolaan air limbah domestik dapat diakses oleh masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3.15. Larangan

Larangan yang ditetapkan dalam Peraturan Kota adalah larangan kepada setiap orang untuk:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- e. menyalurkan air limbah domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- f. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat; tanpa izin; dan
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat tanpa izin.

5.3.16. Sanksi Administratif

Dalam hal Sanksi Administratif diberlakukan norma bahwa setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan hak dan kewajiban dikenakan sanksi administratif yang akan diatur dengan Peraturan Walikota . Sanksi dimaksud berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberlakuan desinsentif;
- c. paksaan pemerintah;
- d. pembekuan sementara izin; dan
- e. pencabutan izin;

5.3.17. Ketentuan Pidana

Ketentuan Pidana yang akan diterapkan dengan norma bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Larangan, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Kota ini, dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Denda dimaksud merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pertimbangan hukumnya bahwa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, karena pidana kurungan tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran yang selanjutnya untuk memaksakan agar masyarakat memiliki ketaatan terhadap peraturan. Namun pidana kurungan 3 (tiga) bulan ini sebagai alternatif terakhir jika masyarakat berkali-kali melakukan pelanggaran dan Pemerintah Daerah telah memberikan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran, namun tetap diulangi kembali perbuatan yang sama atas pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 5.2 Materi jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik

BAB	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
I	Ketentuan Umum	Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan umum berisi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Batasan pengertian atau definisi 2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan

BAB	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
		<p>pengertian atau definisi dan/atau</p> <p>3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya</p>
II	Pengolahan Air Limbah Domestik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. 2. SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah. 3. Pembagian SPALD menjadi SPALD-T (sistem terpusat) dan SPALD-S (sistem setempat) serta pertimbangan pemilihannya. 4. Hal-hal mengenai SPALD-T: <ol style="list-style-type: none"> a. Deskripsi cakupan pelayanan SPALD-T yang meliputi: 1) skala perkotaan; 2) skala permukiman; dan 3) skala kawasan tertentu. b. Ketentuan untuk menyambungkan rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan ke SPALD-T skala permukiman atau skala perkotaan. c. Ketentuan bagi permukiman baru untuk membuat SPALD apabila belum termasuk ke dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman. d. Deskripsi komponen-komponen dari SPALD-T yang meliputi: 1) sub sistem pelayanan; 2) sub sistem pengumpulan; dan 3) sub sistem pengolahan terpusat. e. Ketentuan agar efluen sebagai hasil akhir pengolahan air limbah domestik harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. 5. Hal-hal mengenai SPALD-S: <ol style="list-style-type: none"> a. Deskripsi komponen-komponen dari SPALD-S yang meliputi: 1) sub sistem pengolahan setempat; 2) sub sistem pengangkutan; dan 3) sub sistem pengolahan lumpur tinja.

BAB	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
		<p>b. Sub sistem pengolahan setempat meliputi: 1) skala individual dan 2) skala komunal.</p> <p>c. Ketentuan agar lumpur tinja hasil pengolahan di sub sistem pengolahan setempat harus disedot secara berkala.</p> <p>d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur tinja secara terjadwal diatur dengan peraturan Walikota.</p> <p>6. Hal-hal mengenai Penyelenggaraan SPALD meliputi:</p> <p>a. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan mengenai rencana induk antara lain tentang jangka waktu dan penetapannya oleh Pemerintah Daerah. • Ketentuan mengenai studi kelayakan, penyusunan serta jangka waktu berlakunya. • Ketentuan mengenai dasar penyusunan perencanaan teknik terinci. <p>b. Pelaksanaan Kontruksi</p> <p>Ketentuan bahwa pelaksanaan kontruksi SPALD harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan dan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan mengenai tanggung jawab melakukan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi. • Jenis-jenis kegiatan pemeliharaan. <p>d. Pemanfaatan</p> <p>Ketentuan pemanfaatan efluen air limbah domestik.</p> <p>e. Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>Ketentuan pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPALD.</p>
III	Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah	<p>1. Tugas Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik antara lain:</p> <p>a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;</p> <p>b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan</p>

BAB	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
		<p>sarana SPALD;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat; d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD; e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T; dan f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik. <p>2. Wewenang Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD; b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. memberikan izin pada Badan Usaha SPALD; d. memberikan rekomendasi penyelenggaraan SPALD; e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator Air Limbah Domestik; f. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, Kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kota dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.
IV	Hak dan Kewajiban	<p>Setiap orang berhak dalam pengelolaan air limbah domestik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;

BAB	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
		<p>b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;</p> <p>c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan; dan</p> <p>d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.</p> <p>1. Kewajiban setiap orang dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengurangi kuantitas Air Limbah Domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum b. mengupayakan pemanfaatan kembali Air Limbah Domestik non kakus untuk kegiatan domestik lainnya. c. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T; d. melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLT secara berkala atau terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan e. membayar retribusi bagi yang menerima jasa pelayanan SPALD yang dikelola oleh instansi yang berwenang. <p>2. Kewajiban setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan;

BAB	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> c. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal untuk diolah di IPLT; d. membuat bak kontrol; dan e. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (bulan) bulan.
V	Peran serta masyarakat	<p>Bentuk, mekanisme dan tata cara keterlibatan atau peran serta masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik; b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini; c. berperan serta dalam pengoperasional dan pemeliharaan di persilnya masing-masing; d. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik; e. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik; dan f. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan.
VI	Kerjasama	<p>Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemerintah provinsi; b. pemerintah kabupaten/kota lain; c. swasta/badan usaha; d. organisasi non pemerintah; e. perguruan tinggi; f. lembaga donor; atau g. kelompok swadaya masyarakat.

BAB	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
VII	Pembiayaan	Ketentuan mengenai sumber-sumber yang sah untuk pembiayaan penyelenggaraan SPALD
VIII	Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah menetapkan retribusi pelayanan SPALD dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip: <ol style="list-style-type: none"> a. keterjangkauan; b. keadilan; c. mutu pelayanan; d. pemulihan biaya; dan e. transparansi dan akuntabilitas.
IX	Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha untuk badan usaha kegiatan prasarana dan sarana IPLT, prasarana dan sarana IPALD serta Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD wajib mendapat izin dari Wali Kota. 2. Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 3. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. 4. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. 5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. 6. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana

BAB	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
		<p>dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. <p>7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Perizinan Berusaha diatur dengan ketentuan Peraturan Wali Kota.</p>
X	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis. 2. Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya dibidang sertifikasi profesi. 3. Ketentuan mengenai sertifikat kompetensi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
XI	Pembinaan dan Pengawasan	Ketentuan mengenai lembaga pelaksana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPALD
XII	Insentif dan Disinsentif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha atau pelaku usaha dan perseorangan. 2. Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha atau pelaku usaha
XIII	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Wali Kota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. 2. Wali Kota dapat membentuk UPTD SPALD untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik. 3. Pembentukan perangkat daerah dan UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
XIV	Larangan	Setiap Orang dilarang:

BAB	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik tanpa izin; b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat; c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat; d. menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat; e. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat atau IPALD setempat tanpa izin; dan f. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat atau IPALD setempat tanpa izin.
XV	Ketentuan Penyidikan	Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan Penyidik Polri diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
XVI	Ketentuan Pidana	Ketentuan Pidana yang akan diterapkan dengan norma bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Larangan, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Kota ini, dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Denda dimaksud merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
XVII	Ketentuan Peralihan	Memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah yang lama (bila ada) terhadap Peraturan Daerah yang

BAB	Materi Muatan	Arah Jangkauan dan Arah Pengaturan Materi Rancangan Peraturan Daerah
		baru.
XVIII	Ketentuan Penutup	Bagian akhir Peraturan Daerah yang memuat : <ol style="list-style-type: none">1. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kota, Berita Daerah Kota.2. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah.3. Pengundangan atau Penetapan Peraturan Daerah4. Akhir bagian dari penutup

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Hasil dari Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Semarang perlu untuk diatur dalam peraturan daerah karena mengingat bahwa pertumbuhan penduduk kota Semarang meningkat setiap tahunnya, sehingga berdampak pada bertambahnya produksi air limbah domestik dan berpengaruh pada kualitas sumber air di kota Semarang.
- b. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik ini dapat mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota Semarang, sehingga program prioritas yaitu Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terwujud dan seiring dan sejalan dengan rencana pembangunan SPALDT Kota Semarang yang muatan dan substansinya harus sejalan dengan regulasi pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan Permen PUPR nomor 4 tahun 2017.
- c. Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Semarang mempertimbangkan mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sesuai dengan kondisi eksisting di Kota Semarang untuk itu perlu diatur kedalam peraturan daerah sebagai solusi mengatasi danantisipasi permasalahan yang muncul, salah satu permasalahannya adalah limbah domestik penyumbang terbesar atas buruknya kualitas air bersih yang dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik masih rendah.
- d. Muatan Naskah Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diatur adalah Ketentuan Umum, Asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup, sistem pengolahan air limbah domestik, Penyelenggaraan SPALD, Kelembagaan, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak dan kewajiban, Peran serta masyarakat, Kerjasama, Perizinan, Pembinaan, Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan pidana, Ketentuan Penutup sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik.

6.2. Saran

- a. Dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Semarang ini sebagai sebuah dokumen yang direkomendasikan untuk menjadi materi yang diagendakan dan dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah di Kota Semarang tahun 2022.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah mempunyai konsekuensi hukum dalam penerapannya. Peraturan Daerah yang dulu ditetapkan setelah ada pembahasan dan kesepakatan antara Walikota dengan DPRD, maka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini prosedurnya berubah. Rancangan Peraturan Daerah yang sudah dibahas dan disepakati oleh DPRD bersama Walikota harus mendapat persetujuan dari Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Daerah harus mempersiapkan lebih cermat terkait dengan perubahan tata cara/prosedur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Laporan Akhir EHRA Kota Semarang 2014
- Master Plan Air Limbah Domestik Kota Semarang Tahun 2013-2032
- Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Limbah Tinja Di Kota Semarang
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dijelaskan bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang
- Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Tinja di Kota Semarang
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Tinja di Kota Semarang
- Perwal Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang
-

Profil Kesehatan Kota Semarang 2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Semarang dalam Angka Tahun 2020

SSK Kota Semarang 2020

Surat Keputusan Nomor 74/PL.02.7-PU/3374/KPU-KOT/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020

Sustainable Development Goals (SDGs)

The 2030 Agenda for Sustainable Developm
